

■ Laporan Partisipatory Action Research (PAR)

PEMBERDAYAAN & PERUBAHAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT

Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu
di Kota Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1002

Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



Dibiayai dengan Anggaran DIPA
IAIN Walisongo
Tahun 2014

LP2M ■

LAPORAN PENELITIAN PAR KOLEKTIF

**PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU
POLITIK MASYARAKAT TERHADAP POLITIK
UANG DALAM PEMILIHAN UMUM
DI KOTA SEMARANG**



Oleh :

**Drs. H. Nur Syamsudin, MA (Ketua)
Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum (Anggota)
Nur Hidayati Setyani, SH. MH (Anggota)**

**DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Walsongo No.3-5 Telp./Fax. 7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No.06.0/P.1/TL.01/684/2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa Partisipatory Action Research (PAR) yang berjudul :

**PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU POLITIK
MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KOTA SEMARANG**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP : 19680505 199503 1002
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
2. Nama : Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum
NIP : 19631219 199903 2 001
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I(III/d)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
3. Nama : Nur Hidayati Setyani, SH. M.H
NIP : 19670320 199303 2 001
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I(III/d)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Demikian surat keterangan in ikami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2014
Ketua,

**Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1004**

ABSTRAKS

The focus of this research is the political behavior of society with regard to the election of political money in order during the reform, in particular the election legislatif 2014. Mapping perception and behavior in relation to money politics will be the home base for determining the factors that influence the occurrence of money and politics develop strategies and actions people's behavior as a model for the conduct of elections.

This study used a participatory action research approach (participatory action research) are defined as activities that are participatory research among community residents in a community / social broader scope of fostering transformative actions (changes in living conditions are better). Thus, Dubai does not stop at mere research activities, but continues to empower community members in a participatory manner to perform a number of actions for the improvement of their living conditions.

While the findings in this study are (1) the modus operandi of the political money ket year is always increasing in quantity and quality; (2) the cause of the money politics initiated by the candidate to the office of the public to meet with the urgency of the needs of people daily; (3) efforts that can be done to minimize the practice of money politics is the politics of the moratorium provision dialkukan money by political parties and candidates, as well as anti-political movement together all elements of the nation's money.

Keywords: *money politics, elections, democracy.*

KATA PENGANTAR

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara ini. Itulah sebabnya di Pemilu, selain memilih anggota DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat yang melaksanakan kontrol dan ikut merumuskan arah perjalanan negara kita di pemerintahan pusat, kita juga memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perwakilan rakyat yang melaksanakan kontrol dan ikut menentukan arah kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui Pemilu pula rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pemilu lokal yang disebut Pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Namun, tujuan mulia pemilu tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu dalam masa reformasi dicerai oleh adanya praktek politik uang, yang pada akhirnya mendegradasi tujuan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi menjadi sangat rendah. Penelitian ini berharap untuk bisa mengungkapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan politik uang dalam pemilu. Dengan menggunakan pendekatan penelitian partisipasi aksi riset diharapkan ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilu pada masa berikutnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Rektor IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) kepada kami para penelitian. Juga kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada para peneliti untuk meninggalkan jam ngantor di kampus karena harus berada di tengah-tengah masyarakat. rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kelurahan Mangkang Kulon Semarang yang telah bersama-sama dengan para peneliti untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang

membedah problematika politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Doktor Ali Imron, M.Ag, selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tugu Semarang, yang telah membantu untuk mengkoordinasikan para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) untuk mengadakan diskusi, FGD dan brainstorming berkenaan dengan politik uang.

Sebagai sebuah hasil penelitian, tentunya karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon kepada para pembaca untuk memberikan kritikan, masukan dan ide-ide segar demi kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Agustus 2014

Para Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KETERANGAN.....	iii
ABSTRAKS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
D. Kerangka Teori.....	19
E. Metodologi.....	25
F. Sistematika.....	33

BAB II PROFIL KOTA SEMARANG

A. Aspek Geografi.....	35
B. Aspek Monografi.....	45
C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	47
D. Aspek Pelayanan Umum.....	58
E. Aspek Daya Saing.....	78

BAB III PEMETAAN POLITIK UANG DAN PERENCANAAN PROGRAM

A. Modus Operandi Politik Uang.....	87
B. Penyebab Politik Uang.....	100
C. Akibat Politik Uang.....	110
D. Susahnya Membuktikan Politik Uang.....	119
E. Perencanaan Program.....	126

BAB IV AKSI REFLEKSI : ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG

A. Demokrasi dan Pemilu : Ihtiar Mendapatkan Kekuasaan..	163
B. Ajaran Agama yang Tidak Diajalkan dengan Benar..	173
C. Pengaruh Liberisasi Politik Global.....	179

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	183
B. Saran-Saran.....	185
C. Kata Penutup.....	186

DAFTAR PUSTAKA.....	187
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, satu-satunya mekanisme yang konstitusional bagi rakyat untuk menunjukkan eksistensi kedaulatannya adalah Pemilu. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat

secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sirkulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari

pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara ini. Itulah sebabnya di Pemilu, selain memilih anggota DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat yang melaksanakan kontrol dan ikut merumuskan arah perjalanan negara kita di pemerintahan pusat, kita juga memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perwakilan rakyat yang melaksanakan kontrol dan ikut menentukan arah kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui Pemilu pula rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pemilu lokal yang disebut Pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tentu akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika eksistensi kedaulatan rakyat ditunjukkan dengan cara lain yang tidak konstitusional. Pemilu juga bisa dipergunakan rakyat untuk memperbaharui 'kontrak politik'nya. Akan kemana arah negara ini dibawa tergantung

‘kontrak politik’ mana yang disetujui rakyat melalui Pemilu. Itulah sebabnya Pemilu sangat penting dalam negara demokrasi, dan harus diselenggarakan secara periodik untuk memperbaharui kontrak yang diinginkan rakyat.

Peran sentral Pemilu tersebut terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan pemilu adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan. Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial politik.

Namun, peran sentral dan pentingnya pemilu dalam kerangka negara demokrasi, dicitrakan oleh maraknya praktek politik uang (*money politics*) yang dalam beberapa pelaksanaan pemilu di masa reformasi semakin menunjukkan kenaikan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan

haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum menyebutkan, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Secara hukum, praktik politik uang tegas dilarang, dan termasuk tindak pidana dengan jerat hukuman seperti di atas. Secara etika, politik uang merupakan sebuah praktik kotor, karena di situ ada hak orang yang dibeli dengan harga murah. Dalam perspektif HAM, praktik uang merupakan perampasan terhadap hak asasi seseorang untuk menentukan pilihannya secara mandiri sesuai nuraninya. Ada unsur pemaksaan secara halus di balik uang yang diberikan. Secara agama, politik uang juga dikecam, karena di situ ada praktik suap-menyuap. Dalam Islam misalnya disebutkan bahwa Nabi melaknat keras orang yang menyuap dan menerima suap. Dalam Islam, praktik suap-menyuap dihukumi haram.

Politik uang merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan

yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. Politik uang merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor politik uang akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor yang hipokrit dan berpemikiran pragmatis.

Bahaya politik uang bagi demokrasi antara lain, *pertama*, politik uang memanjakan sekaligus berpotensi membuat masyarakat malas bekerja karena sembako, uang dan pemberian yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bekerja keras. Jika berlangsung dalam waktu lama dapat membuat sebagian anggota masyarakat terlatih dan terbiasakan dengan menerima pemberian-pemberian secara gratis. Jika kondisi ini menjadi pandangan umum di tengah masyarakat maka dapat membahayakan sendi-sendi kemandirian masyarakat, sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan (Wahid, 2011).

Kedua, politik uang menjadi pemicu pertama terjadinya lingkaran setan korupsi karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih kemenangannya dia sudah berhitung untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikannya itu selama dia bekerja

sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur dan lain sebagainya. *Ketiga*, politik uang melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatian untuk memimpin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan politik uang kian merebak. *Pertama*, pemaknaan “jabatan politik” sangatlah reduksionis. Di sini, jabatan politik dimaknai sebagai *hak eksklusif* dari si pemegang jabatan. Dengan demikian, si pemegang jabatan bisa menggunakan hak eksklusifnya itu untuk kepentingan dirinya. Jabatan politik itu tak lagi dilihat sebagai mandat rakyat. Akhirnya, jabatan politik itu diperebutkan layaknya “harta tak ternilai”. Orang-orang pun berlomba untuk memperebutkan jabatan politik itu. Maklum, dengan jabatan politik itu, orang tertentu bisa menjalankan kepentingannya: memperkaya diri sendiri, melebarkan atau melindungi kepentingan bisnis, membangun dinasti kekuasaan, mencari popularitas, dan lain-lain. Orang pun siap menghalalkan segala macam cara, termasuk membeli suara pemilih, demi mendapatkan jabatan politik. Sekalipun, seperti kita ketahui, pengeluaran selama kampanye itu akan ditutupi dengan korupsi dan berbagai bentuk pencolengan uang rakyat lainnya.

Kedua, sistem kepartaian kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hampir tidak ada partai politik di

Indonesia yang punya basis keanggotaan yang jelas. Sudah begitu, hampir semua partai politik itu tidak pernah menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik terhadap massa rakyat. Akhirnya, loyalitas kader atau anggota tidak didasarkan pada ideologi atau militansi, melainkan diikat dengan menggunakan uang. Akibatnya, ketika memasuki momentum elektoral, hampir semua partai atau kekuatan politik mengandalkan politik uang. Satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih adalah membeli suaranya. Tidak ada yang namanya mesin politik yang bekerja saat pemilu. Yang terjadi, mesin uang-lah yang bekerja. Sudah begitu, sebagian besar proses “pencalonan/penkandidatan” disertai setoran kepada partai politik. Dengan demikian, setiap calon akan berjuang mati-matian untuk bisa terpilih. Termasuk dengan menggunakan politik uang.

Ketiga, rakyat Indonesia mengalami proses depolitisasi dan deideologisasi yang cukup panjang. Selama 32 tahun di bawah rezim orde baru, rakyat dijauhkan dari kehidupan politik. Rakyat juga dipisahkan dari berbagai ideologi. Situasi ini berlanjut di era pasca reformasi. Bahkan, seiring dengan tekanan ekonomi akibat penindasan neoliberal, banyak pemilih yang terjebak pragmatisme. Sudah begitu, jarangnyanya pendidikan politik dan suntikan pengetahuan membuat rakyat belum bersikap kritis terhadap keadaan.

Keempat, kompetisi politik di Indonesia sangat mahal.

Bayangkan, jika kandidat harus mengeluarkan biaya milyaran untuk pemilihan. Mau tidak mau, ya, seorang kandidat harus berjuang untuk menang. Apapun caranya. Termasuk dengan menggunakan politik uang. Begitulah wajah sistem demokrasi kita. Orang sering menyebutnya demokrasi liberal. Ada juga yang menyebutnya demokrasi prosedural. Untuk keluar dari jebakan politik uang, mau tak mau kita harus meninggalkan model demokrasi liberal/prosedural ini. Kita bisa merujuk kembali pada konsep-konsep demokrasi yang pernah ditawarkan oleh para pendiri bangsa: Bung Karno dengan Sosio-Demokrasinya, Bung Hatta dengan Demokrasi Kerakyatannya, dan Tan Malaka dengan Soviet-nya. Lagi pula, secara historis, bangsa kita pernah punya konsep demokrasi asli: demokrasi desa, yang berbasiskan pada musyawarah-mufakat.

Inilah demokrasi kita saat ini, segala perhelatan politik memerlukan uang. Ajang pemilihan di tingkat RT/RW pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di kalangan organisasi massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa yang sering dilontarkan orang-orang: 'segala-galanya butuh uang dan uang menentukan segala-galanya.' Demokrasi semacam ini sangat tidak sehat. *Pertama*, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan, kandidat yang punya uang dan tak punya uang. Orang tidak lagi dipandang sederajat dalam politik. Akhirnya, status orang dalam politik tidaklah

dipandang berdasarkan kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dipandang dari segi kemampuan dananya.

Kedua, demokrasi semacam ini menghambat partisipasi rakyat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam pemilihan hanyalah orang-orang yang punya sandaran dana. Sedangkan mayoritas massa-rakyat sekedar diperlakukan sebagai penyedia suara. Dengan demikian, pemilu tak lebih dari sekedar 'kompetisi di kalangan elit'.

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan *plutokrasi*, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya-raja. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi kepada kaum kaya. Bagi kaum plutokrat, politik hanyalah sarana untuk mengembangkan atau sekedar mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Keempat, demokrasi semacam ini memerlukan dana besar. Hal ini, pada gilirannya, akan menjadikan calon dan partai-politik menggunakan segala macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, ketika si kandidat sudah berkuasa, maka pekerjaan pertamanya adalah mencari cara mengembalikan pengeluarannya saat kampanye.

Kelima, demokrasi semacam ini sulit mendatangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, demokrasi ini hanya

merepresentasikan si pemilik uang. Sedangkan posisi massa rakyat tak lebih sebagai mesin pengumpul suara—tak jauh berbeda dengan nasib para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

Keenam, demokrasi semacam ini *inheren* dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, melainkan sebagai ‘adu-uang’. Siapa yang punya uang paling besar, maka dia pula yang berpotensi memenangkan pertarungan. Suara rakyat bukan lagi ‘suara tuhan’—aspirasi tentang keadilan dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Penelitian Pramono Anung (2006), membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan caleg dalam pemilu tidaklah sedikit. Dalam penelitiannya, Pramono Anung menemukan, caleg yang sudah cukup populer saja masih membutuhkan minimal Rp 600 juta. Sementara calon dari kalangan pengusaha biasanya menghabiskan Rp 6 milyar. Biaya pencalegkan dari pemilu ke pemilu, misalkan dari 2004 ke 2009, bisa naik 3,5 lipat. Artinya, dalam pemilu 2014, biaya pencalegkan bisa saja sudah bicara “*milyaran*”. Kondisi ini berdampak buruk bagi kehidupan politik. *Pertama*, biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar itu, yang sebagian besar bersumber dari anggaran negara (APBN dan APBD), tidak berkorelasi dengan output politik yang dihasilkan. Lembaga DPR divonis sebagai lembaga terkorup di

Indonesia. Kemudian rilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69,7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Lalu, catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan, sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus korupsi. Selain itu, kinerja DPR/DPRD juga gagal untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Hampir setiap hari gedung DPR dan kantor DPRD di berbagai daerah digoyang oleh aksi protes. Namun, tak satupun protes rakyat itu yang benar-benar ditindak-lanjuti. Selain itu, DPR telah menjadi instrumen yang melahirkan berbagai produk Undang-Undang yang merugikan kepentingan nasional dan menindas rakyat.

Kedua, politik berbiaya tinggi itu menggiring kontestasi politik di Indonesia, termasuk pemilu, semakin jauh dari partisipasi rakyat. Alhasil, yang bisa menjadi kandidat hanya kaum elit dan kalangan bisnis. Akhirnya, pemilu pun tak ubahnya “kontestasi elit” semata. Persoalannya, siapa yang menguasai politik, dia pun punya kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomisnya. Dan bagi pemilik modal, politik tak lebih sebagai sarana untuk mengakumulasi kapital dan mengkonsentrasikan kekayaan. Tak heran, kebijakan DPR dan hampir semua DPRD di seluruh Indonesia akhir-akhir ini

makin pro-kapital besar.

Ketiga, politik yang berbiaya tinggi itu akan semakin mendegradasi makna dan pengertian politik. Politik tidak lagi sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat, melainkan seni menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni. Dan inilah yang sedang terjadi dan dianut oleh banyak orang. Terus terang, harus ada koreksi terhadap sistem demokrasi kita. Bagi kami, sistem demokrasi sekarang sangat bertolak-belakang dengan cita-cita demokrasi yang diusung para pendiri bangsa. Bung Karno pernah berulang kali menegaskan, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai cita-cita kemakmuran rakyat. Artinya, kalau praktek demokrasi itu bertolak-belakang dengan cita-cita kemakmuran rakyat, berarti harus diganti.

Demokrasi dan pemilu yang mahal tersebut di atas, dalam konteks pelaksanaan pemilu tahun 2014 membuktikan semakin maraknya praktek politik uang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil survey menjelang pelaksanaan pemilu 2014. Temuan lembaga survei Polling Center, yang merilis perilaku pemilih di DKI Jakarta yang cenderung menganggap politik uang sebagai hal yang pantas. Dalam temuannya, sebanyak 38,8 persen, masyarakat pemilih di Jakarta akan membiarkan pendekatan politik dengan menerima uang atau barang dari calon adalah sesuatu yang pantas. Gejala itu dinilai bakal mempengaruhi persepsi pemilih secara nasional

pada Pemilu 2014 mendatang. Praktik politik uang ini sudah menyebar luas. Sementara itu, respon negatif terhadap praktik politik uang yang dianggap tak pantas mencapai 19,8 persen. Selebihnya, yang menjawab tidak tahu sebanyak 21,6 persen. Padahal, di sisi lain persepsi pemilih terhadap ketentuan hukum dari praktik uang itu cukup tinggi yang menyadari kalau itu melanggar yakni sebanyak 49,1 persen, sedangkan yang menilai itu tidak melanggar 32,0 persen. (Rahmatullah, 19 Desember 2013).

Di sisi lain, bagi pihak pemberi atau calon yang menganggap praktik politik uang tak bertentangan dengan hukum 20,2 persen, sedangkan yang sudah memahami itu melanggar hukum 60,9 persen. Dalam kesimpulan surveinya, Polling Center menempatkan pemilih terhadap politik uang sebesar 38,5 persen, dalam bentuk apapun pemberiannya. Sedangkan yang menolak apapun bentuk pemberian 39,8 persen. Di pihak lain, pemilih mempertimbangkan akan menolak atau menerima tergantung bentuk pemberiannya 16,5 persen, menolak menjawab 5,2 persen. Survei ini dilakukan terhadap 460 responden yang berusia masuk pada 17 tahun atau sudah menikah, dengan *margin error* 4,5 persen, selang kepercayaan 95 persen

Sementara itu, hasil survey Lembaga Survei Nasional (LSN) membuktikan bahwa pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia

menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Padahal pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. Sebanyak 41,5 persen responden memang menyatakan, meskipun bersedia menerima uang, tapi tidak akan mempengaruhi pilihannya. Namun dengan sikap seperti ini, sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar berkembangnya money politics (politik uang). Menurut analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadap politik uang merupakan produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat

kursi DPRD membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan. Bahkan tidak jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkan masa kampanye untuk merebut hati masyarakat. Mereka baru bergerak pada detik-detik terakhir menjelang pencoblosan sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilih. Survei ini dilaksanakan pada 5-15 Maret 2014 di Ambang batas kesalahan (*margin of error*) survei ini sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (*level of confidence*) 95 persen. (Tempo Co. 26 Maret 2014).

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas membuktikan bahwa ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara mahalny demokrasi, mahalny pemilu dengan maraknya politik uang. Bahkan, politik uang telah merusak mentalitas masyarakat, dan cenderung menjadi sesuatu yang wajar dan biasa. Hal ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang memasang spanduk di ujung jalan kampung dengan tulisan “siap menerima serangan fajar”. Juga ketika seseorang kandidat calon anggota legislatif mensosialisasikan diri, masyarakat dengan spontanitas menjawab “wani piro”. Juga diplesetkan dengan NPWP, “nomer piro wani piro”. Di tempat lain ada spanduk bertuliskan “sing dicoblos dan sing nyoblos podo penake”. Dan berbagai macam tingkah polah masyarakat, yang meskipun menyindir atau satire terhadap perilaku caleg yang gemar menebar politik uang,

menunjukkan bahwa demokrasi, pemilu dan uang sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Banyak pihak yang prihatin dengan masalah ini. Tidak terkecuali Nahdatul Ulama (NU). Mengantisipasi merebaknya politik uang di kalangan umat, NU berencana mengeluarkan fatwa soal haram politik uang. NU mendasarkan bahwa sedekah dan zakat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang terhadap calon tertentu termasuk dalam kategori *risywah* atau suap. Statusnya, dihukumi haram baik bagi pihak pemberi maupun penerima.

Kita patut mengapresiasi fatwa itu. Setidaknya, NU sebagai lembaga keagamaan punya perhatian besar untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya politik uang. Fatwa itu juga merupakan bentuk kontribusi NU dalam proses pendidikan politik bagi rakyat. Dengan begitu, kita berharap bahwa demokrasi kita makin berkualitas. Namun, muncul pertanyaan, “seberapa besar pengaruh fatwa NU tersebut dalam mencegah praktek politik uang?” Maklum, politik uang tak sekedar urusan moralitas belaka. Politik uang, seperti halnya korupsi, berakar pada sistim ekonomi-politik di Indonesia. Artinya, tak ada jaminan fatwa itu bisa efektif membuat orang takut melakukan politik uang. Selain itu, pemberian mekanisme sanksi, misalkan diskualifikasi, tak menjamin politik uang akan reda. Sebab, seperti juga korupsi, politik uang bisa dilakukan dalam bentuk terselubung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kami memandang perlu melakukan penelitian dengan pendekatan *participatory action research* (riset aksi partisipatoris) untuk mengembalikan marwah pemilu sebagai instrument demokrasi dalam kerangka menghasilkan lembaga perwakilan yang kredibel, mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, dan mekanisme evaluasi kontrak politik warga Negara. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi komunitas masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat luas untuk melaksanakan pemilu tanpa politik uang, sehingga akan menghasilkan '*vox populi vox dei*' suara rakyat adalah suara Tuhan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari beberapa latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemetaan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya politik uang dalam pemilu selama masa orde reformasi ?
2. Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat terhadap politik uang yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu 2014 yang lalu?
3. Bagaimana strategi untuk merubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap politik uang sebagai model pemilu

tanpa politik uang ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pemetaan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya politik uang dalam pemilu selama masa orde reformasi.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi dan perilaku masyarakat terhadap politik uang yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu 2014 yang lalu.
3. Untuk merumuskan strategi dan aksi untuk merubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap politik uang sebagai model pemilu tanpa politik uang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memperkaya khazanah intelektual di bidang penerapan ilmu Fiqh Siyasah (Politik Islam) di Indonesia.
2. Memberikan sumbang saran perbaikan dalam sistem politik di Indonesia, baik dalam segi akademis, metodologis dan regulatif.

D. KERANGKA TEORI

1. Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku, dalam ilmu politik, timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II (Budiardjo, 2012 : 74-76). Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, sifat deskriptip dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan disbanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber (1864-1920) dan Talcott Parsons (1902-1979), antropologi dan psikologi. *Ketiga*, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.

Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat mempelajari perilaku (*behavior*) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik (*polity*).

Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika penganut pendekatan perilaku mempelajari parlemen, maka yang dibahas antara lain perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suaranya (*voting behavior*) terhadap rancangan undang-undang tertentu (apakah pro atau anti dan mengapa demikian ?), pidato-pidatonya, giat tidaknya memprakarsai rancangan undang-undang, cara berinteraksi dengan teman sejawat, kegiatan lobbying dan latar belakang sosialnya.

Mereka pada umumnya meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, melainkan orientasinya terhadap kegiatan tertentu, seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner. Ia tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis dan psikologis.

Disamping itu, pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner, yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967) diuraikan sebagai

berikut :

- 1) Perilaku politik menampilkan keteraturan (*regulaties*) yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau dikuantifikasikan antara lain melalui statistic dan matematika.
- 2) Harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuat yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman).
- 3) Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti; setiap analisis bebas-nilai (*value-free*), sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti misalnya demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat diukur secara ilmiah.
- 4) Peneliti harus sistematis dan menuju pembentukan teori (*theory building*).
- 5) Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*); kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.

2. Model Perilaku Politik

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Adapaun dalam kategori individu politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa (Surbakti, 1992 : 132-133).

Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist dan democrat. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologi disamping pendekatan structural, fungsional dan strktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Menurut model in terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.

Pertama, lingkungan social politik tak langsung, seperti system politik, system ekonomi, system budaya dan media massa;

Kedua, lingkungan social politik langsung yang

mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan social politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipenagruhi dengan lingkungan tak langsung.

Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya penilaian seseorang terhadap objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi,

rasionalisasi dan identifikasi dengan agresor.

Keempat, faktor lingkungan social politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Faktor lingkungan social politik tak langsung mempengaruhi lingkungan social politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan social politik langsung berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian (sikap). Perilaku seorang aktor akan dipengaruhi secara langsung oleh salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat *zero sum*, yaitu apabila faktor sikap yang menonjol maka faktor situasi kurang mengedepankan, sebaliknya apabila situasi yang mengedepankan maka faktor sikap kurang menonjol.

E. METODOLOGI

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *participatory action research* (riset aksi partisipatori) yang dimaknai sebagai kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas/lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, PAR tidak berhenti pada kegiatan riset semata, namun berlanjut pada pemberdayaan anggota komunitas secara partisipatif untuk melakukan sejumlah aksi demi perbaikan kondisi hidup mereka sendiri.

2. Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku politik masyarakat yang berkenaan dengan politik uang dalam pemilu pada masa orde reformasi, khususnya pemilu legislatif tahun 2014. Pemetaan persepsi dan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan politik uang akan menjadi basis awal untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang serta menyusun strategi dan aksi perilaku masyarakat sebagai model untuk melaksanakan pemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Juli 2014 sebagai pemilu tanpa politik uang.

Sedangkan locus penelitian ini adalah desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai

berikut:

- a. Desa Mangkang Kulon adalah desa yang terletak paling barat Kota Semarang yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Desa ini merupakan desa urban, yaitu perpaduan antara desa dan kota. Secara demografis masyarakat Mangkang Kulon masih berprofesi sebagai petani dan nelayan, dan juga sebagai buruh pabrik, pedagang dan jasa. Di desa ini masih banyak lahan pertanian, tambak ikan dan pantai, dan juga pabrik manufaktur seperti pabrik tekstil, pengolahan ikan, kayu lapis, kertas, industri mebel, garmen dan lain-lain yang terus berkembang seiring dengan perkembangan industri perkotaan.
- b. Secara sosiologis desa Mangkang Kulon termasuk desa religious, karena banyak berdiri pondok pesantren, madrasah diniyah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berdomisili di desa Mangkang Kulon, bahkan beberapa warganya menjadi calon anggota legislative, baik tingkat kota maupun propinsi. Juga hubungan kekerabatan keluarga yang ditunjukkan dengan banyaknya komunitas bani (keluarga besar dari satu keturunan) yang secara rutin menyelenggarakan pertemuan keluarga.
- c. Posisi perbatasan yang strategis antara kota Semarang

dan Kabupaten Kendal memberikan pengaruh yang besar kepada desa-desa di sekitarnya. Apa yang terjadi di Mangkang kulon menjadi barometer bagi desa sekitarnya, baik dalam persoalan politik, ekonomi dan budaya. Isu-isu strategis yang muncul dari desa Mangkang Kulon akan diikuti oleh desa-desa sekitarnya, termasuk perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan politik uang. Pilihan-pilihan politik masyarakat desa Mangkang Kulon juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat desa sekitarnya.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pendekatan PAR yang mengikuti skema sebagai berikut :




Fig. A Simple Research Process

Tahapan penelitian merupakan siklus tindakan, refleksi, meningkatkan pertanyaan, sebuah perencanaan dari 'kerja lapangan' untuk memeriksa suatu tindakan saat ini (dan masa lalu), analisis pengalaman yang dihadapi,

penggambaran dari suatu kesimpulan, dan perencanaan baru dan mengubah tindakan itu, yang menjadi ciri/karakter semua usaha penelitian.

Secara lebih rinci, tahapan penelitian akan dilakukan sebagai berikut :

a. Pemetaan Lokasi dan Masalah

Peneliti bersama-sama dengan masyarakat melakukan pemetaan lokasi dengan mendeskripsikan kondisi riil masyarakat saat ini. Kondisi ini tidak hanya sekedar deskripsi monografi dan demografi, tetapi lebih dalam lagi menggambarkan problem-problem dan isu-isu strategis politik, ekonomi dan budaya yang berkenaan dengan pemahaman tentang demokrasi, pemilu dan persepsi masyarakat tentang politik uang serta perilaku masyarakat merespon politik uang dalam pemilu. Hasil dari pemetaan ini berupa pohon masalah (faktor-faktor dan sebab akibat terjadinya masalah) yang ditentukan akar masalahnya serta masalah-masalah ikutannya.

b. Formulasi Pertanyaan

Dari pemetaan lokasi dan masalah maka diformulasikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas dan mendalami isu-isu strategis tersebut. Pertanyaan ini dimulai untuk lebih menyadari akan '*problematizing*' suatu tindakan atau praktek yang ada

dan lebih sadar tentang siapa yang problematising dan mengapa kita problematising itu; dan lebih *eksplisit tentang 'penamaan' masalah*, dan lebih sadar diri mengenai membesarkan sebuah pertanyaan yang tak terjawab dan memfokuskan upaya untuk menjawabnya.

c. Perencanaan

Dari pemetaan dan formulasi pertanyaan, maka tahap berikutnya adalah menyusun perencanaan untuk mencari jawaban-jawaban tersebut. Perencanaan ini juga melibatkan secara langsung seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Hasil dari perencanaan ini berupa serangkaian kegiatan aksi sebagai solusi untuk mengatasi problem-problem kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan akan merubah persepsi dan perilaku masyarakat atas respon terhadap politik uang dalam pemilu. Perencanaan ini menyangkut program aksi, tujuan dan targetnya, siapa pelaku atau pelaksananya, durasi dan rentang waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan kebutuhan dana serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perencanaan ini juga menyangkut bagaimana rencana pengorganisasiannya, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Mekanisme dan teknik penilaian keberhasilan dan kegagalannya.

Sehingga seluruh manajerial dan organisasional direncanakan secara baik. Untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi program aksi maka dibuatkan matriks program dan kegiatan.

d. Aksi

Perencanaan tersebut di atas kemudian dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Aksi ini untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang diharapkan, yaitu merubah persepsi dan perilaku masyarakat tanpa politik uang dalam pelaksanaan pemilu/pilkada.

e. Refleksi

Hasil dari aksi kemudian dilakukan refleksi, pada prinsipnya yang dimaksud refleksi adalah evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dan/atau partisipan yang terkait dengan suatu aksi yang dilakukan. Refleksi dalam penelitian dilakukan pada saat memikirkan tindakan yang akan di lakukan, ketika tindakan sedang dilakukan dan setelah tindakan dilakukan. Ruang lingkup kegiatan refleksi sendiri bukan berada pada diri peneliti sendiri namun mencakup keseluruhan konteks perilaku masyarakat dan lingkungannya. Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi dan evaluasi yang diperoleh dari kegiatan observasi. Data yang telah terkumpul dalam kegiatan observasi harus secepatnya dianalisa dan diinterpretasi

sehingga dapat segera diketahui tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan. Interpretasi hasil observasi ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi sehingga dapat disusun langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan tindakan.

f. Tindakan Baru

Tindak Baru merupakan kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan peneliti setelah memperoleh simpulan dari interpretasi data aksi dan refleksi. Apabila hasil refleksi menunjukkan bahwa tujuan perbaikan kondisi masyarakat belum berhasil seperti yang diharapkan, kegiatan perbaikan tindakan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Untuk menentukan tindak lanjut yang tepat, peneliti perlu mencari faktor-faktor yang diduga kuat sebagai penyebab kurang-berhasilan perbaikan tersebut. Penyebab inilah yang harus digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Apabila hasil interpretasi dan refleksi diperoleh simpulan bahwa tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas persepsi dan perilaku masyarakat dapat melanjutkan ke siklus berikutnya untuk lebih mengoptimalkan hasil perbaikan, atau mengakhiri kegiatan penelitian dan menyusun laporan.

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode pemetaan lokasi melalui kegiatan kunjungan lapangan (*transect*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (*mind mapping*), menggambar diagram pohon masalah (*problem tree*), menulis peringkat kualitas (*ranking*), menggambar diagram keterkaitan (*linkage diagram*), hingga bermain peran (*role play*) kemudian mendialogkan peran masing-masing dalam konteks situasi yang dimaksud. Dalam dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai partisipan PAR berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan (*visual*) dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin anggota komunitas berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan kegiatan dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan/informan.

F. SISTEMATIKA

Penelitian ini akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Profil Kota Semarang

Bab III Sajian Data Lapangan yang berisi pemetaan dan kondisi riil persepsi dan perilaku masyarakat Mangkang Kulon berkenaan dengan politik uang. Perencanaan aksi dan refleksi serta tindakan baru berkenaan dengan politik uang dalam pilpres tahun 2014.

Bab IV Pembahasan dan Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat berkenaan dengan analisis perencanaan, aksi dan refleksi serta tindakan baru. Dan Analisis model strategi mensukseskan pemilu tanpa politik uang.

Bab V kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

PROFIL KOTA SEMARANG

A. Aspek Geografi

Luas dan batas wilayah. Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten

Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis. Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan

pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%.

Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai,

dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetis (Qpkg), Formasi Kalibeng

(Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan- kelurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuartar dan tersier.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang

merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur.

Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25 % wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30 % lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22 % dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegangan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan Kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah- langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.

Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m.

Sedangkan untuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 m.

Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artois masih mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung.

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang

dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya

sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Penggunaan lahan di Kota Semarang, Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 33,70 %, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebesar 13,47 %, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, Tambak sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahaan 2,42 %, Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26 %. Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan- kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

B. Aspek Demografi

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding penduduk pindah dan penduduk yang mati.

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur

sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif (umur 15 – 65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun).

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28 % telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat SD IV/S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII.

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut- turut buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa.

C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor- sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 26.624.244,17 sampai dengan tahun 2009 mencapai sebesar Rp. 39.429.568.000,-.

Dari data tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolahan dan sektor

usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB berimplikasi terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas (Asean-China Free Trade Area/ACFTA), kenaikan BBM dan TDL.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok

barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006 sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok.

c. PDRBPerkapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2005-2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2005 sebesar Rp. 14.947.472,59 pada tahun 2006 sebesar Rp.17.067.350,89, pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40, pada tahun 2008 sebesar Rp.21.352.860,09, dan tahun 2009 sebesar Rp.23.889.579,87. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 sebesar Rp.11.591.578,22, pada tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96.

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat

digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Selengkapnya IPM Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi 96,51%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2009 APK SD/MI mencapai 105,27 %, SMP/MTs 114,19, sedangkan SMA/SMA/MA mencapai 116,96 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %, SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaian APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan telah berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kecuali untuk SD/MI. Belum optimalnya angka capaian APK/APM disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan sudah melebihi 20 % dari total anggaran APBD. Oleh karena itu diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas.

b. Kesehatan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) kondisi pembangunan Kesehatan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selama 5 tahun menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 81,40 % tahun 2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,019 % menjadi 0,04 % tahun 2009. Penurunan angka kelangsungan hidup dan peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan adanya penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebabkan oleh vektor binatang seperti Demam Berdarah. Upaya

pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menular tidak terulang. Namun demikian secara keseluruhan Angka Usia harapan Hidup Kota Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1, jauh melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun.

c. Kemiskinan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami peningkatan peningkatan, tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama 4 tahun terakhir (2005-2008), tahun 2005 sebesar 6,64%, tahun 2006 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar 6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan

diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masyarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus.

d. Kepemilikan tanah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting,

e. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2006 sebesar 64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 sebesar 88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,70% atau menjadi sebesar 81,44%. Penurunan ratio penduduk yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatnya angkatan

kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran.

f. Angka Kriminalitas

Ratio tindak kriminal selama lima (5) lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, tahun 2005 sebesar 0,14 %, Tahun 2006 sebesar 0,10 %, Tahun 2007 sebesar 0,08 % dan tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 0,07 %. Penurunan angka rasio kriminal tersebut menunjukkan makin tingginya rasa aman masyarakat. Kondisi rasa aman dikalangan masyarakat tersebut harus tetap dipertahankan selama 5 tahun kedepan melalui upaya-upaya preventif dan tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

3. Seni dan Budaya.

Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah grup kesenian dan gedung olahraga. Kinerja pembangunan Seni dan budaya Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Seni dan Budaya

Jumlah grup kesenian di Kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009) menunjukkan peningkatan dari 376 buah menjadi 573 buah pada tahun 2009 , demikian pula ratio jumlah grup kesenian terhadap per. 10.000 jumlah penduduk kota Semarang yaitu dari 2,65 pada tahun 2005 menjadi 3,80 pada

tahun 2009. Sedangkan jumlah gedung kesenian juga mengalami peningkatan dari 33 buah dengan rasio per 10.000 sebesar 0,23 pada tahun 2005 menjadi sebesar 39 buah dengan rasio per 10.000 penduduk sebesar 0,26 pada tahun 2009. Namun jika dilihat dari ratio jumlah grup kesenian terhadap 10.000 jumlah penduduk masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang resposifnya masyarakat terhadap kesenian tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun namun ratio jumlah gedung kesenian masih relatif kecil terhadap per 10.000 jumlah penduduk yakni sebesar 3,80 pada tahun 2009.

b. OlahRaga

Jumlah klub olah raga selama 5 tahun (2005 – 2009) tidak mengalami penambahan atau tetap sebanyak 561 buah pada tahun 2009, namun rasionya mengalami penurunan dari 3,95 tahun 2005 menjadi 3,72 pada tahun 2009. Begitu pula kondisi sarana dan prasarana olah raga tidak mengalami pertumbuhan atau tetap sebanyak 3 buah gedung olah raga. Hal tersebut bukan berarti bahwa budaya olah raga dikalangan masyarakat masih rendah, akan tetapi banyak aktivitas olah raga yang dilakukan diluar gedung seperti jalan sehat, bersepeda maupun olahraga luar ruangan yang lain. Namun

demikian untuk dapat memacu peningkatan prestasi atlet diperlukan sarana prasarana olah raga yang representative.

D. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib.

1. Fokus layanan urusan wajib

a. Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,64% menjadi 89,76% pada tahun 2009, pendidikan menengah meningkat dari tahun 2005 sebesar 66,99% menjadi 78,95 %, angka kelulusan SD/MI selama 5 tahun dapat mencapai sebesar 99,99%, untuk SMP/MTs mencapai 94,76%, SMA/SMK/MA mencapai 96,47%. Angka ketersediaan sekolah Pendidikan Dasar dari 4 % pada tahun 2005 menjadi 4,30 % tahun 2009, ratio guru terhadap jumlah murid dari 1:28 pada tahun 2005 turun

menjadi 1:19 pada tahun 2009, ratio guru terhadap jumlah murid per kelas rata-rata tahun 2005 sebesar 1:28:45 menjadi 1:16:32 pada tahun 2009.

Sedangkan untuk Pendidikan Menengah, APS tahun 2005 sebesar 66,99 menjadi 78,95 tahun 2009, ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dari 2,15% pada tahun 2005 menjadi 2,80% pada tahun 2009, ratio guru terhadap murid tahun 2005 sebesar 1:13 menjadi 1:12 pada tahun 2009, ratio guru terhadap murid per kelas rata-rata tahun 2005 adalah 1:13:40 menjadi 1:12:34, perbandingan jumlah penduduk melek huruf >15 tahun terhadap jumlah penduduk kota Semarang tahun 2005 sebesar 95,10% menjadi 99,47% pada tahun 2009.

Kondisi fasilitas pendidikan, jumlah sekolah SD/MI dengan kondisi baik tahun 2005 sebanyak 2.349 gedung meningkat menjadi tahun 2.451 gedung, gedung sekolah SMP/MTs tahun 2005 sebesar 1.662 gedung menjadi sebesar 1.761 gedung, sedangkan kondisi gedung sekolah SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 1.005 gedung meningkat menjadi 1.087 gedung pada tahun 2009. Angka Putus Sekolah dari tahun ketahun selama 5 tahun (2005-2009) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angka putus sekolah SD/MI menurun dari 151 murid pada tahun 2005 menjadi 31 pada tahun 2009. Sedangkan untuk SMP/MTs dari 344 murid menjadi 21 murid, sedangkan untuk SMA/MA/STM menurun

dari 527 menjadi 18 murid pada tahun 2009. Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebesar 74,68% tahun 2005 menjadi 78,92% tahun 2009. Perkembangan Angka kelulusan SD/MI dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 99,99%, SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,60% menjadi 94,76% tahun 2009, SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 89,31% tahun 2005 menjadi 96,74% pada tahun 2009. Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

b. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Semarang, telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ketahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Semarang. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000

penduduk dari tahun 2005-2009 yang menunjukkan penurunan dari 0,20 tahun 2005 menjadi 0,19 pada tahun 2009. Ratio RS per 1000 satuan penduduk menurun dari 0,16 pada tahun 2005 menjadi 0,15 pada tahun 2009, ratio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2005 sebesar 1,05 menjadi 2,17 pada tahun 2009, ratio tenaga medis per 1000 satuan penduduk meningkat dari 1,89 tahun 2005 menjadi 2,39 pada tahun 2009, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100%, cakupan pelayanan Puskesmas dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 231,25 %, Incident rate DBD per 100.000 penduduk tahun 2005 sebesar 164 menjadi 262,1 pada tahun 2009, Prevalensi HIV-AIDs per 10.000 penduduk yang beresiko tahun 2005 sebesar 1,17 menjadi 2,2 pada tahun 2009. Permasalahan pelayanan urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah menurunkan Incident rate DBD dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

c. Pekerjaan Umum

Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 44,87%, tahun 2006 sebesar 44,87%, tahun 2007 sebesar 61,02%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 43,83% , tahun 2009 sebesar 44,01%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, dimana pada saat musim hujan banyak terjadi

genangan air. Selain itu juga akibat terjadinya rob khususnya di sepanjang jalan daerah utara Kota Semarang. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2005 sebesar 30,25% menjadi 45,85% pada tahun 2009. Kondisi kinerja pembangunan Sanitasi selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari presentase sanitasi rumah tinggal pada tahun 2006 sebesar 30,25%, meningkat hingga mencapai 45,85%, pada tahun 2009. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 576,63 menjadi 694,55 tahun 2009, rasio rumah layak huni tahun 2005 sebesar 0,0024 menjadi 0,0070 pada tahun 2009. Luas kawasan kumuh per luas wilayah selama tahun 2005-2008 mengalami peningkatan dari sebesar 1,5 % menjadi 2,41%, namun turun pada tahun 2009 sebesar 1,66 %. Peningkatan luas kawasan kumuh lebih disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan akibat rob dan meningkatnya migrasi penduduk yang tidak berketrampilan dari daerah/kota lain ke Kota Semarang, sedangkan penurunan 1,66% dipengaruhi oleh adanya program pemugaran rumah kumuh.

d. Perumahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Semarang selama periode 2005-2009 dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2005 sebesar persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih sebesar 12,63% meningkat

menjadi 12,96% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 30,25% meningkat menjadi 48,85% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 89,24% meningkat menjadi 98,28% tahun 2009, jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah tahun 2005 sebesar 10,50% menjadi 25,60% pada tahun 2009.

e. Penataan Ruang

Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005- 2009 dilihat dari ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2005 mencapai sebesar 1,1 dan mengalami penurunan menjadi 1,06 pada tahun 2009. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2005 sebesar 49,73% meningkat menjadi 55,01% pada tahun 2009. Persentase tersebut terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2009 sebesar 55,01 %. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diibangi dengan pelayanan perijinan yang lebih baik.

f. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2005-2009 adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2009 dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya.

g. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan di Kota Semarang selama periode 2005-2009 dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami penurunan dari 11.742.718 penumpang tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada tahun 2009. Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi . Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun 2009, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus/stasiun KA tidak mengalami

perubahan atau tetap sebanyak 7 buah. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan masal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.

h. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Semarang selama periode 2005-2009 diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2005 sebesar 69% menjadi 74% pada tahun 2009; Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2009 telah menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan atau 74,58 % wilayah kota, dengan kemampuan pengangkutan mencapai 72 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar 3.675 m3/hari atau setara dengan 1.010 ton. Persentase penduduk berakses air minum menurun dari 57,92% pada tahun 2005 menjadi 56,95% pada tahun 2009. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peranserta masyarakat untuk dapat memusnakan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA.

i. Pertanahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan selama periode 2007-2009 diukur dari

meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2009 persentase luas lahan bersertifikat mencapai sebesar 72,81%. Jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2007 sebanyak 25 kasus , tahun 2008 sebesar 41 kasus dan tahun 2009 sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian ijin lokasi tahun 2007 sebanyak 9 ijin, tahun 2008 sebanyak 7 ijin dan tahun 2009 sebanyak 13 ijin. Antisipasi permasalahan kedepan adalah layanan fasilitasi konflik pertanahan berkaitan dengan pelayanan tertib administrasi di tingkat kelurahan.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 tahun (2005-2009) adalah : Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 92,02% meningkat menjadi 95% pada tahun 2009, ratio bayi berakte kelahiran tahun 2005 sebesar 71,50% meningkat menjadi 74,77%, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk tahun 2009 sebesar 87,12% meningkat menjadi 96,68% pada tahun 2009. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kota Semarang.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi perempuan yang terus meningkat sejak tahun 2005 sebesar 75% menjadi 90% pada tahun 2009, serta indeks partisipasi angkatan kerja perempuan yang juga meningkat dari 47,72 pada tahun 2005 menjadi 60,62 pada tahun 2009. Hal ini juga ditunjang juga dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat Kota dan di 4 (empat) PPT Kecamatan pada tahun 2009, pada tahun 2010 bertambah 2 (dua) PPT Kecamatan dan diharapkan pada tahun 2012 di semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan korban kekerasan terhadap perempuan.

1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah anak per keluarga yang semakin menurun dari 2,85 menjadi 2,50 dalam 5 tahun terakhir artinya jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 – 3 anak dan peserta aktif yang meningkat dari 78,81 % pada tahun 2005 menjadi 78,95 % pada tahun 2009. Hal ini memberikan pengaruh yang positif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Hal ini dapat dilakukan antara lain

dengan meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan kedepan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana agar mampu menekan laju pertumbuhan penduduk.

m. Sosial

Pembangunan pelayanan sosial di Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sarana sosial yang semula berjumlah 75 di tahun 2005 meningkat menjadi 103 di tahun 2009 dan saat ini terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2005 sebanyak 3.150 menjadi 4.357 di tahun 2009. Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

n. Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009, sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dapat terselesaikan dengan baik terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009. Kedepan, upaya fasilitasi penciptangan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencana fasilitasi hubungan industrial yang bisa memberikan solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis.

o. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang mengalami kenaikan dari 55,06% pada tahun 2005 menjadi 75% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Kota Kota Penggerak Koperasi.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, peningkatan yang

terjadi setiap tahun rata-rata hampir mencapai 100 %. Demikian juga dengan perkembangan usaha mikro dan kecil. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal-hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana-rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

p. Penanaman Modal

Jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan One Stop Service (OSS) yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja.. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah guna memacu pertumbuhan investasi.

Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

q. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2005 sampai 2008 jumlahnya tetap sebanyak 45 event kegiatan, hanya pada tahun 2009 bertambah 1 (satu) event kegiatan. Kota Semarang telah memiliki sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 55 buah dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 174 buah antara lain 4 kawasan sejarah budaya dan 170 buah bangunan, yang terdiri dari bangunan budaya sebanyak 3 buah, bangunan tempat ibadah sebanyak 24 buah, bangunan kesehatan sebanyak 3 buah, bangunan Perkantoran 46 buah, bangunan Pemerintahan sebanyak 13 buah, bangunan pendidikan sebanyak 11 buah, bangunan pengangkutan sebanyak 3 buah, bangunan rumah tinggal sebanyak 56 buah, dan bangunan lainnya sebanyak 11 buah. Tantangan kedepan diperlukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mempromosikan kota Semarang sebagai tempat tujuan wisata, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pelestarian

benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan landmark kota Semarang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

r. Pemuda dan Olahraga

Dari tabel tersebut diatas, menggambarkan penyelenggaraan pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2009. Jumlah organisasi pemuda dari 34 di tahun 2005 menjadi 47 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga masing-masing meningkat dari 2 kegiatan menjadi 7 kegiatan kepemudaan dan dari 6 kegiatan menjadi 19 kegiatan olah raga dalam 5 tahun terakhir ini. Namun dilihat dari sarana olah raga, rasio sarana dan prasarana olah raga semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan olah raga yang cenderung tidak bertambah dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan kedepan berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih

terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (Sport center) yang baru.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil memantapkan peran masyarakat terutama dari sisi kemandirian organisasi baik LSM, Ormas maupun OKP. Dari tabel diatas, pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam negeri tersebut menggambarkan bahwa peran pemerintah semakin tahun semakin menurun. Persoalan kedepan adalah bagaimana membangun senergitas seluruh kekuatan LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersama-sama membantu pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari rasio Polisi Pamong Praja, Linmas maupun pos kamling yang menunjukkan peningkatan. Rasio jumlah Linmas meningkat dari 31,17 pada tahun 2005 menjadi 35,22 di tahun 2009. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan

Administrasi Pemerintah sudah mulai diberlakukan sejak 3 tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang positif bila dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk. Namun demikian, kedepan diperlukan pelayanan yang tidak mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tindakan preventif.

u. Ketahanan Pangan

Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi tentang ketahanan pangan baik dalam bentuk Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Surat Edaran Walikota. Peraturan Walikota Semarang No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang tanggal 25 Maret 2009. Surat Walikota Semarang No. 501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertahunnya adalah 13,7%. Walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama menunjukkan peningkatan yang positif, namunantisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk membudayakan penganekaragaman makanan sebagai upaya substitusi dari pangan utama.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja LPM,PKK dan

Posyandu Aktif. Jumlah Posyandu aktif sampai dengan tahun 2009 telah menunjukkan kinerja optimal. Dukungan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009 juga telah mencapai 100%. Salah satu akibat dari meningkatnya program tersebut adalah meningkatnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi dengan kenaikan rata-rata 2,7%. Jumlah LPM yang berprestasi diharapkan terus meningkat dikarenakan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan terus dioptimalkan.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai kenaikan rata-rata sebesar 10,8% dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Sebaliknya Kontribusi sektor pertanian baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman keras dan produksi kelompok tani terhadap PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir relatif agak mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sebagai akibat berkembangnya sebuah kota. Upaya untuk terus mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang

mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2008 sebanyak 2,618% meningkat menjadi 7,059% pada tahun 2009. Diharapkan program bina kelompok petani akan terus ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB.

b. Kehutanan

Sebagaimana wilayah perkotaan yang lain, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pasti relatif kecil. Namun demikian upaya untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakukan. Pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang signifikan hingga 80,65%. Salah satu upaya nyata untuk mendorong adalah pelaksanaan program Konservasi Lahan Semarang Atas dan Pengentasan Kemiskinan (KLSAPK).

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C memang sedikit-demi sedikit dikurangi aktivitasnya.

d. Pariwisata

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 sebanyak 1.141.323 wisatawan meningkat menjadi 1.633.042 wisatawan pada tahun 2009. Keadaan ini tercipta

karena meningkatnya semakin banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan bisnis. Kunjungan wisata akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kualitas sarana prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi.

e. Kelautan dan Perikanan

Produktivitas perikanan selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam membina kelompok- kelompok nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah upayaantisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

f. Perdagangan

Meningkatnya ekspor perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang rata-rata mencapai 30 % dari harga konstan. Berbagai layanan kemudahan ekspor yang didukung sarana prasarana yang mencukupi menjadikan urusan perdagangan mampu menjadi unggulan. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring

dengan persaingan global yang makin tajam. Persoalan urusan perdagangan adalah bagaimana Kota Semarang mampu menjadikan kota perdagangan sehingga mampu merebut peluang sebagai pusat ekspor barang .

g. Perindustrian

Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industry kecil menengah serta ramah lingkungan.

h. Transmigrasi

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan transmigrasi selama periode 2005-2009 tidak menghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi terus dilakukan.

E. Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah

untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Semarang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Semarang. Produktivitas sektor PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 14,69 % per tahun.

Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

industri pengolahan dan sektor bangunan. Sektor perdagangan dan jasa inilah yang akan berkembang sebagai aktivitas utama warga masyarakat.

2. Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Semarang memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini yaitu 2.762,62 km tahun 2005 menjadi 2.778,29 km pada tahun 2009. Daya saing lainnya di bidang Sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus, stasiun kereta api yang mampu

menghubungkan seluruh kota di Indonesia.

b. Penataan wilayah

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan $>40\%$ yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan

pesatnya perkembangan pembangunan Kota terdapat kompensasi yang tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota.

c. Ketersediaan air bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Semarang pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Semarang, kecuali Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, Pemanfaatan air tanah (non perpipaan), khususnya di Kota Semarang bagian bawah, seharusnya dihindarkan untuk menghindari dampak lingkungan yang terjadi. Sistem jaringan perpipaan di Kota Semarang ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 15 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk Jatibarang.

d. Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya

satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yang ada di tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat memungkinkan bagi pengembangan investasi.

e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antar lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perjinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

a. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2009 relatif kondusif bagi berlangsungnya

aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

b. Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi.

Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang.

c. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2005

sampai dengan 2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22% per tahun. Pada tahun 2005 penerimaan pajak daerah sebanyak Rp. 295.920.738.676,- dampai dengan tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 619.479.144.948,-. Sedangkan jenis dan klasifikasi pengenaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak mampu segera diakomodasi.

BAB III

PEMETAAN MASALAH POLITIK UANG

A. Modus Politik Uang

Pemetaan masalah politik uang dalam pemilihan umum legislative (Pileg) tahun 2014 di Desa Mangkangkulon dilaksanakan berdasarkan metode pengambilan data melalui FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara dengan nara sumber. Hasil pemetaan berupa modus politik uang, penyebab politik uang, akibat politik uang dan susahny membuktikan politik uang. adapun hasil modus politik uang adalah sebagai berikut :

Politik uang yang dipahami oleh masyarakat Desa Mangkangkulon dengan sebutan pemberian diakui terjadi dalam Pileg 2014 lalu. Pemberian ini bisa berupa uang tunai, sembako, barang dan fasilitas umum. Pemberian ini ada kalanya diberikan waktu menjelang pencoblosan yang biasa disebut dengan “serangan fajar” dan “serangan dhuha”, ada kalanya diberikan pada malam hari sebelum pencoblosan, ada kalanya pada saat hari tenang, pada masa kampanye, dan ada juga jauh-jauh hari sebelum kampanye dan pencoblosan dilaksanakan.

Menurut sebagian besar informan, politik uang atau pemberian dari caleg kepada masyarakat diinisiasi oleh para caleg yang mengharapkan dukungan masyarakat untuk duduk di parlemen. Sementara posisi masyarakat hanya menjadi obyek adanya pemberian tersebut. Pemberian ini, dari tahun ke tahun, ketika terjadi pemilu (pileg, pilpres, pilkada maupun pilkades) perkembangannya semakin mingkat, baik kualitas (modus operandi) maupun kuantitasnya (areal cakupan dan jumlahnya). Bahkan pada tahun 2014 ini, pemberian seakan sudah merupakan “kewajaran” dan “kewajiban” para kandidat untuk melakukannya. Jika ada kandidat yang tidak melakukannya maka masyarakat menyebutnya dengan kandidat (caleg) “pelit” dengan ungkapan seperti “mau mendapatkan kesenangan kok tidak mau memberi”. Ada juga sebutan bagi caleg “bonek” alias “bondo nekat”, dimana sebutan ini dialamatkan kepada caleg yang tidak mempunyai modal tetapi berambisi memenangkan pemilu. Ada juga ungkapan “wani piro” sebagai bentuk satire kepada caleg yang minta dukungan masyarakat dan masyarakat akan memberikan dukungannya dengan imbalan harga tertentu. Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan gambaran bahwa seorang caleg seakan-akan “wajib hukumnya” memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk mendapatkan suara masyarakat. Dengan demikian pemerian sudah menjadi semacam budaya

masyarakat yang selalu ada dalam setiap perhelatan pemilihan umum.

Meskipun sudah menjadi “kewajiban”, “kewajaran” dan “budaya” sebagian besar informan menyatakan bahwa politik uang atau pemberian tersebut merupakan bentuk kesalahan dalam pemilu. Bahkan sebagian ada yang menyadari sebagai bentuk tindak pidana pemilu. Sebagian yang lain menyatakan sebagai suap atau riswah yang dalam hokum agama Islam termasuk dalam kategori yang diharamkan, baik pemberi suap maupun penerima suap. Tetapi sebagian besar masyarakat yang menerima pemberian mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Sikap masyarakat dalam menghadapi atau merespon adanya pemberian bisa dikategorisasikan menjadi (1) akan menerima pemberian dan akan memberikan suaranya kepada caleg tersebut; (2) akan menerima pemerian dari lebih satu caleg dan akan memberikan suaranya kepada caleg yang paling banyak memberikan; (3) akan menerima pemberian (bisa dari satu caleg atau lebih) tetapi tidak akan memberikan suara alias golput; (4) akan menerima pemberian tetapi soal pilihan sesuai dengan hati nurani (sudah mempunyai pilihan); (5) dengan kesadaran akan menolak pemberian. Beragam sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan obyek dari pemberian dalam pemilu. Karena masyarakat hanya merespon dari apa yang dilakukan oleh caleg maupun tim

suksesnya. Inisiatif masyarakat untuk mendapatkan pemberian malah tidak ditanggapi oleh caleg seperti ada masyarakat yang menyatakan siap menerima pemberian tetapi tidak ada satu pun tim sukses atau caleg yang mendekatinya.

Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pemberian dalam pemilu merupakan suatu keberkahan tersendiri. Bagi kalangan yang tidak mampu atau miskin, pemberian merupakan kesempatan yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Mereka mengistilahkan sebagai “rezeki nomplok” bagaikan benda jatuh dari langit, tanpa kerja keras bisa mendapatkan uang yang setara dengan kerja satu minggu. Meskipun disadari bahwa pemberian tersebut hanya sesaat dan tidak mampu membawa keluar dari kemiskinan. Namun, pemberian tersebut sangat berarti bagi kalangan miskin untuk menambah income sehari-hari. Semakin banyak tim sukses atau caleg yang mendatangi maka akan semakin menyenangkan. Di samping, itu dari sisi tim sukses, segmen masyarakat seperti ini banyak didekati, karena mereka menjadi sasaran yang sangat menjanjikan untuk dibeli suaranya. Kalangan ini di Desa Mangkangkulon cukup banyak jumlahnya.

Sementara dari kalangan terpelajar (*well educated*) tidak ada tim sukses yang mendekati untuk dipengaruhi dengan pemberian. Tim sukses sudah mengetahui bahwa mereka tidak mungkin bisa dipengaruhi. Namun, dalam

beberapa kasus, segmen ini didekati oleh caleg yang memiliki kedekatan dengan mereka untuk dimintai bantuan mensosialisasikan caleg kepada masyarakat. Segmen ini memang secara riil mempunyai “massa” yang bisa dipengaruhinya. Modus yang dilakukan tim sukses atau caleg untuk mempengaruhi massa milik segmen ini biasanya caleg meminta mereka untuk membuat pertemuan atau event yang biaya kegiatan tersebut ditanggung oleh caleg. Meskipun segmen ini tidak memang dipengaruhi dengan politik uang, tetapi massa bisa diambil oleh caleg dengan mengatasnamakan tokoh panutan mereka dan caleg tidak segan-segan memberikan sesuatu kepada masyarakat secara langsung.

Modus ini juga dikembangkan dalam jaringan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dengan kedekatan secara organisatoris biasanya caleg mendatangi pimpinan organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan program organisasi. Untuk mewujudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka seluruh biaya yang dibutuhkan menjadi tanggungjawab caleg dengan harapan para anggota organisasi akan mengikuti perilaku politik para pimpinannya. Banyak organisasi yang dalam kondisi normal aktivitasnya seperti mati suri, tetapi ketika musim pemilu datang mereka berlomba-lomba menyelenggarakan kegiatan. Biasanya mereka mengajukan

proposal kegiatan kepada caleg untuk menghidupkan roda organisasi, sehingga geliat organisasi nampak semarak. Kegiatan dengan mengumpulkan massa, yang tidak terbatas hanya anggota organisasi saja tetapi melibatkan masyarakat, seringkali menjadi ajang mempengaruhi suara pemilih, seperti senam sehat, jalan sehat, pengobatan massal dan ditambah dengan hiburan rakyat serta *door price* (kupon hadiah) dan mendekatkan seorang caleg dengan masyarakat.

Sedangkan pendekatan dengan organisasi keagamaan, seperti majlis taklim, lembaga pengajian dan forum-forum keagamaan lainnya, biasanya caleg menghadiri pertemuan rutin untuk menyampaikan visi, misi dan program. Disamping itu, caleg juga menanyakan permasalahan dan kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga tersebut. Sehingga, pada pertemuan berikutnya caleg melalui tim suksesnya akan datang kembali dengan membawa bantuan yang dibutuhkan lembaga tersebut. Bantuan tersebut bisa berupa sound system, karpet, dan lain sebagainya. Khusus untuk majlis taklim ibu-ibu, caleg juga membagikan kerudung, sajadah dan mukena. Ada juga kegiatan pengajian yang lebih besar cakupan massanya, dimana caleg menentukan penceramah (tentunya honor penceramah dan konsumsi menjadi tanggung jawab caleg) yang akan memberikan pencerahan kepada masyarakat sekaligus sosialisasi ketokohan caleg.

Pendekatan melalui kelembagaan di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang paling banyak terjadi. Jauh hari sebelum masa kampanye, tim sukses caleg biasanya sudah mendekati Ketua RW dan Ketua RT menanyakan jadwal pertemuan rutin. Ketika pertemuan rutin digelar, mereka akan datang dan berdialog secara langsung dengan warga dan ujung-ujungnya juga menanyakan apa yang dibutuhkan oleh warga yang bisa dibantu caleg. Masyarakat biasanya menyampaikan usul tentang perbaikan fasilitas umum seperti pavingisasi jalan kampung, perbaikan selokan, perbaikan pos kampling, juga ada yang minta mesin pemotong rumput. Atas usulan masyarakat tersebut, dalam pertemuan bulan berikutnya, tim sukses datang lagi dengan membawa bantuan yang dibutuhkan masyarakat dan ada yang memberi bantuan uang tunai sebagai modal uang kas lembaga.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh caleg dalam mempengaruhi masyarakat dengan modus operandi seperti tergambar di atas menunjukkan bahwa yang berinisiatif terjadinya praktek politik uang adalah kandidat dan tim suksesnya. Masyarakat hanya merespon apa yang dilakukan caleg dan tim suksesnya. Ketika ditanyakan, apakah modus operandi praktek politik uang yang bersifat instans atau pada saat kampanye, hari tenang dan hari pencoblosan tersebut efektif mempengaruhi pilihan masyarakat ataukah tidak, jawaban masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang

mengatakan efektif mempengaruhi pilihan masyarakat, ada yang mengatakan tidak berpengaruh. Tapi seberapa besar mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sangat sulit untuk dibuktikan secara langsung, karena informasi yang didapatkan di lapangan berupa pengakuan-pengakuan orang perorang secara spontan.

Praktek politik uang yang bersifat instan tersebut agak susah untuk dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat, lain halnya jika modus operandi politik uang dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye, bahkan dilakukan secara terus menerus dari pemilu yang lalu sampai pemilu berikutnya. Modus ini disebut oleh masyarakat dengan istilah “ngopeni”. Biasanya yang melakukan hal ini adalah caleg incumbent (petahana). Mereka memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengusulkannya kepada pemerintah untuk menyusun program yang dibutuhkan masyarakat. Pada saat program tersebut akan dilaksanakan biasanya dari pihak pemerintah ada sosialisasi kepada masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh anggota dewan tersebut bahwa dialah yang membawa program ini ke masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan yakin bahwa anggota dewan ini mampu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan dengan membawa program riil ke masyarakat seperti perbaikan fasilitas umum yang anggarannya bersumber dari

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat efektif dalam menjaga dukungan konstituen. Anggota dewan ini dianggap “hebat” oleh masyarakat karena mampu merealisasikan atau mewujudkan janji-janji kampanyenya pada pemilu yang lalu. Dengan membawa program aspirasi ini masyarakat merasa diperhatikan oleh caleg petahana. Karena sudah diperhatikan oleh petahana maka dalam pemilu yang akan datang masyarakat memberikan suaranya kepada caleg petahana.

Keberpihakan masyarakat kepada caleg petahana akan menyulitkan caleg-caleg lain mempegaruhi pilihan masyarakat. maka caleg lain tidak akan menyerang wilayah yang masyarakatnya sudah “jatuh hati” kepada caleg petahana. Caleg lain akan mencari wilayah lain yang masih cair atau daerah perebutan. Meskipun demikian, masih ada juga caleg lain yang menyerang daerah petahana dengan menggelontorkan dana cukup banyak untuk mengurai pilihan rakyat, walaupun strategi yang sedemikian sudah disadari kurang berhasil. Jadi, masyarakat yang sudah mendapatkan manfaat dari caleg petahana seakan-akan harus membalas budi kepadanya dengan memberikan suaranya dalam pemilu.

Selain “ngopeni” dengan memberikan program-program riil yang dilaksanakan selama lima tahun, masyarakat juga menghendaki seorang anggota dewan “bergaul” di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada warga yang memiliki

hajat seperti “ mantu”, khitanan dan hajat-hajat lain anggota dewan diharapkan hadir. Demikian juga ketika ada warga yang terkena musibah seperti meninggal dunia, anggota dewan mau takziyah, meskipun sebentar, akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kehadiran ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk menyapa dan menghilangkan jarak antara pejabat negara dengan rakyatnya. Semakin banyak menyapa dan turun ke bawah maka akan semakin dekat dan harmonis hubungan keduanya. Di samping itu, masyarakat juga menghendaki anggota dewan mudah ditemui dan rumahnya terbuka untuk siapapun yang hendak bersilaturahmi dengannya. Kedekatan secara fisik dan hati inilah yang akan memberikan kemudahan bagi calek petahana untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Ibaratnya, ketika musim pemilu datang itulah saatnya “memanen” hasil dari menanam selama ini.

Kondisi masyarakat yang sudah loyal kepada caleg yang “ngopeni” dan “bergaul” akan sulit dipengaruhi oleh caleg yang datang belakangan. Sikap ini didasarkan pada pemahaman masyarakat akan pengalaman selama ini bahwa caleg hanya datang jika pada saat pemilu dan setelah menjadi anggota dewan lupa dengan janji-janjinya. Meskipun demikian, bukan berarti caleg yang sudah mengausai daerah atau wilayah tertentu tidak mengeluarkan uang untuk menjaga dukungan masyarakat. caleg tetap mengeluarkan uang atau

memberi bantuan sebagai “syarat” menjaga konstituen dari serangan lawan. Tentunya yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut tidak sebanyak serangan dari kompetitor lain.

Meskipun demikian, di wilayah yang lain, ada perbedaan modus perilaku masyarakat kaitannya dengan upaya “ngopeni”. Ada seorang caleg petahana yang selama ini “ngopeni” daerah basisnya, dengan mengapresiasi kebutuhan masyarakat, seperti pengerasan jalan, pembuatan selokan, dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah. Namun, pemilih yang sudah loyal kepada caleg petahana tersebut bisa berubah pilihan kepada caleg lain disebabkan adanya serangan fajar. Dengan demikian, modus tetap atau berubahnya pilihan masyarakat yang disebabkan adanya politik uang tidak tunggal, atau beragam. Ada sebagian masyarakat yang sudah loyal kepada caleg tertentu tidak akan dapat dipngaruhi pilihannya dengan pendekatan politik uang. Ada juga yang apda awalnya sudah loyal kepada caleg petahana tetapi bisa berubah karena didekati dengan pendekatan politik uang. Ada masyarakat yang pragmatis dengan menunggu pemberian dari caleg dan akan memilihnya sebagai bentuk timbal balik. Ada juga yang menerima dari beberapa caleg dan memilih sesuka hatinya.

Beragamnya pilihan politik masyarakat dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa masyarakat sudah

cerdas dalam mensikapi politik uang. Namun demikian, sikap cerdas ini tidak menghilangkan praktik politik uang dalam pemilu tahun 2014, dalam kadar tertentu justru meningkat secara kualitas dan kuantitas. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan caleg, terutama caleg non petahana yang lemah kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon anggota legislative. Di satu sisi, caleg petahana juga berusaha untuk membendung laju caleg baru dengan pendekatan politik uang dan program-program aspirasi masyarakat.

Selain pemberian berupa uang tunai, sembako, bantuan fasilitas umum dan berbagai macam bentuk kegiatan kemasyarakatan, ada juga modus baru politik uang dalam pemilu 2014 lalu. Modus tersebut adalah pemberian kartu asuransi kesehatan bagi warga negara. Seorang caleg dari partai tertentu (kebetulan satu partai dengan Walikota Semarang) meminta kepada aparat kelurahan untuk mendata masyarakat yang mau menerima kartu asuransi kesehatan. Bagi warga yang mau diberikan kartu asuransi kesehatan hanya mengganti dengan foto copi KTP. Fotocopi KTP inilah yang diserahkan oleh aparat kelurahan tersebut kepada tim sukses caleg. Pada saat pencoblosan, aparat tersebut yang akan mengecek jumlah KTP yang diserahkan dengan jumlah suara yang diperoleh caleg yang bersangkutan. Menurut pengakuan aparat kelurahan tersebut jumlah suara yang diperoleh caleg hampir sama dengan jumlah kartu asuransi yang dibagikan

kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa modus politik uang dengan membagikan kartu asuransi sangat efektif mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Salah seorang penerima kartu asuransi kesehatan tersebut menjelaskan alasan mengapa mau menerima kartu asuransi dan memilih caleg yang membagikan kartu asuransi, dia menjelaskan bahwa dia dan keluarganya sangat membutuhkan biaya untuk memeriksakan kesehatan keluarganya. Karena lebutuhan itulah dia rela memberikan suaranya dalam pemilu untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan keluarga. Meskipun pada akhirnya dia kecewa bahwa kartu asuransi yang diberikan ternyata tidak dapat diklaimkan sebagaimana janji caleg dan tim suksesnya ketika kampanye.

Ada juga modus baru politik uang yang kreatif, yaitu pemilih diberikan buku tabungan (yang telah diisi Rp. 100.000,-). Tim sukses seorang caleg mendekati masyarakat dengan iming-iming memberikan tabungan jika mau memberikan suaranya kepada caleg tertentu. Masyarakat dimintai fotocopi KTP sebagai bukti masyarakat mau menerima tabungan. Tim sukses yang mengumpulkan data fotocopi KTP pada saat pemilihan dan perhitungan di TPS melakukan pengamatan dan pemantauan mengenai hasil peroleh calegnya. Jika suara yang didapatkan caleg tidak jauh dari jumlah koleksi KTP maka masyarakat yang telah mengumpulkan KTP. Setelah penghitungan suara di TPS

berakhir, akan diberikan buku tabungan sesuai dengan nama yang bersangkutan (sesuai KTP). Modus politik uang ini ternyata sangat efektif, dengan kenyataan bahwa jumlah suara caleg mendekati jumlah KTP yang telah dikumpulkan.

Beragam modus politik uang dengan menggunakan telpon selular berkamera pun dilakukan. Seorang pemilih yang pada saat melakukan pencoblosan di bilik suara tidak ada aturan tidak boleh membawa telepon selular yang berkamera. Pemilih memotret hasil pencoblosannya dan hasilnya foto tersebut selanjutnya dikirimkan kepada tim sukses atau ditunjukkan kepada tim sukses dan setelah diverifikasi oleh tim sukses menentukan validitas foto tersebut, pemilih mendapatkan uang sebagai bayaran telah memilih caleg tertentu. Dengan modus seperti ini hampir bisa dipastikan bahwa politik uang sangat efektif mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu.

B. Penyebab Politik Uang

Dari penelusuran di lapangan, penyebab atau alasan terjadinya politik uang dalam pemilihan umum yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui forum FGD maupun wawancara dengan para nara sumber dapat digambarkan sebagai berikut :

Menurut informasi masyarakat, inisiatif politik uang berasal calon legislative dan tim suksesnya. Caleg petahana

maupun pemain baru berambisi untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif. Untuk mencapai ambisi tersebut, caleg akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik politik, salah satunya dengan menghalalkan politik uang. Bagi seseorang yang namanya sudah terdaftar sebagai calon legislative, meskipun hanya sebagai “caleg penggembira” seperti caleg perempuan yang terdaftar untuk memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan juga perlu mengeluarkan *political cost* atau biaya politik untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Apalagi bagi caleg yang menargetkan diri terpilih, tentu biaya politiknya lebih besar.

Dalam pandangan masyarakat, caleg berkeinginan terpilih untuk mendapatkan jabatan dan fasilitas atas jabatannya, serta menambah pundi-pundi ekonomi. Jabatan legislative secara social juga mampu menaikkan derajat yang bersangkutan di mata masyarakat. Status sosial anggota legislative masih dipandang terhormat di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja anggota dan lembaga perwakilan. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pun kehadiran anggota legislative selalu ditempatkan dalam posisi terhormat. Hal-hal inilah yang menyebabkan seorang caleg berambisi untuk meraih kursi.

Disamping hal tersebut, keinginan caleg untuk meraih kursi sejalan dengan program kerja partai politik yang

mengusung caleg untuk memenangi pemilu. Semakin banyak kursi yang didapatkan partai politik dalam pemilu akan semakin meningkatkan *bargaining position* partai politik dalam konstelasi politik, baik nasional maupun local. Bahkan untuk tingkat nasional ada ketentuan *electoral threshold* yang mengharuskan partai politik mendapatkan suara 3,5 % secara nasional, agar partai politik mampu mendudukkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI). Target lolos dari *electoral threshold* inilah yang menjadikan partai politik mengarahkan agar semua calegnya bekerja keras untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Selain kemenangan bagi partai politik, upaya ini juga berdampak secara langsung kepada caleg, yaitu mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Selain ambisi caleg dan program partai politik untuk memenangkan pemilu, politik uang juga disebabkan adanya pengaruh dari tim sukses. Tim sukses yang dibentuk oleh caleg maupun partai politik ini juga mempunyai target untuk memenangkan “jagonya”. Dengan memenangkan calegnya, tim sukses juga mendapatkan keuntungan, baik pada saat kampanye pemilu maupun setelah calegnyamenjadi anggota legislative. Maka, bagi tim sukses selain mensukseskan jagonya juga mensukseskan dirinya sendiri. Atas dasar pertimbangan tersebut, tim sukses biasa lebih “trengginas” dan “agresif” dari pada calegnya untuk mempengaruhi pemilih. Biasanya tim sukses diangkat dari tokoh atau aktivis

setempat, sehingga memiliki kedekatan dengan masyarakat pemilih. Kepercayaan masyarakat kepada moralitas dan kredibilitas tim sukses juga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan tim sukses mempengaruhi masyarakat. Apalagi kalau tim sukses bisa memberikan nilai lebih seperti memberikan sembako, uang atau mewujudkan program aspirasi masyarakat. Disamping hal itu, tim sukses akan mendapatkan apresiasi masyarakat apabila mampu menghadirkan caleg untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat. Dalam pertemuan terbatas tersebut, masyarakat bisa mendengarkan secara langsung visi, misi dan program yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang tidak kenal dan tidak paham dengan caleg tetapi karena memiliki kedekatan dengan tim sukses akan dengan sukarela memilih caleg yang bersangkutan.

Keterkaitan antara partai politik ingin memenangkan pemilu, caleg yang berambisi mendapatkan kursi dan semangat tim sukses untuk menawarkan jagonya kepada masyarakat, dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai penyebab terjadinya politik uang. Meskipun demikian, masyarakat berpandangan bahwa hal tersebut bisa dipahami sebagai bagian dari strategi memenangkan pertarungan. Strategi mendulang suara pemilih biasanya dipetakan menjadi tiga, yaitu daerah basis, daerah perebutan dan daerah anti.

Terhadap ketiga pemetaan tersebut, strategi untuk mendulang suara juga berbeda-beda. Untuk daerah basis, yang diidentifikasi sebagian besar pemilih sudah loyal kepada partai politik atau caleg tertentu, maka strateginya adalah melakukan penjagaan terhadap basis tersebut. Salah satu bentuk penjagaan daerah basis adalah dengan mewujudkan aspirasi pemilih melalui program-program nyata yang dirasakan langsung oleh pemilih. Sedangkan daerah perebutan, seorang caleg melakukan beragam program dan kegiatan yang dapat mendekatkan caleg dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada caleg. Biasanya kegiatan yang bersifat karitatif seperti pengobatan massal, menggelar bazar dan pasar murah, turnamen, festival, serta kegiatan-kegiatan yang menghibur rakyat dan perayaan hari besar keagamaan dan nasional. Adapun daerah anti yang merupakan daerah lawan biasanya didekati dengan dua pendekatan yang ekstrim, yaitu para pemilih didorong untuk menjadi golput, karena akan mengurangi suara competitor, atau dengan menggelontorkan dana yang besar untuk merusak loyalitas pemilih agar berpindah kepada caleg tertentu. Strategi yang digunakan untuk menjaga basis, merebut massa dan menghancurkan konsentrasi pemilih hanya dapat dijalankan jika caleg memiliki sumberdaya yang memadai, khususnya logistik. Ini menggambarkan bahwa

strategi untuk memenangi pertarungan politik identik dengan ongkos politik yang sangat mahal.

Salah satu alasan mengapa politik uang marak terjadi pada saat pemilu adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin. Menurut sebagian masyarakat, pemimpin yang sekarang mengelola pemerintahan, khususnya yang memegang jabatan publik yang proses menduduki jabatannya melalui pemilu tidak dipercaya oleh rakyat. Ketidakpercayaan ini disebabkan dalam proses menuju jabatan tersebut, para tokoh yang menjadi pemimpin tersebut tidak melalui prosedur yang benar, salah satunya adalah politik uang. Selain itu, pemimpin politik yang ketika menjalankan roda kepemimpinan public sering ditengarai oleh masyarakat perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan keadaan masyarakat. Banyak dari pemimpin politik yang tidak peka akan keprihatinan hidup yang melanda masyarakat. Jangankan peduli dan memperhatikan kebutuhan dan kehendak masyarakat, para pemimpin politik malah cenderung memperkaya diri sendiri, kerabat dan orang-orang dekatnya saja. Ketika mereka belum menduduki jabatan publik, mempunyai waktu yang banyak dan mudah untuk bertemu dengan masyarakat, tetapi ketika sudah menduduki jabatan jangan menemui konstituen, ditemui saja susahhnya bukan main. Sikap-sikap seperti inilah selanjutnya terakumulasi yang menyebabkan masyarakat anti pati dan

tidak percaya dengan pemimpinnya. Ketika datang musim pemilu, para tokoh ini menemui lagi masyarakat dan berlagak seperti “*sinterclaus*” yang menebar kenikmatan hidup dan berbagai hadiah untuk masyarakat, sebagaimana sebuah kata pepatah panas setahun dibayar hujan sehari. Selama empat tahun kepemimpinan seakan melupakan masyarakat, setahun terakhir menjelang pemilu menebar pesona dengan memberikan dan mewujudkan kebutuhan dan kehendak masyarakat. Praktek seperti ini, menurut masyarakat, selalu terjadi dan selalu berulang.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa politik uang bermula dari para tokoh dan partai politik. Maraknya politik uang, penyebabnya tidak hanya berasal dari para caleg dan tim suksesnya, di tingkat masyarakat pun juga menjadi penyebab terjadinya politik uang. Menurut sebagian masyarakat, kemiskinan dianggap alasan paling umum terjadinya politik uang. Bagi kalangan yang kekurangan dari aspek ekonomi, pemilu adalah keberkahan tersendiri. Hanya dengan datang ke TPS dan memilih caleg tertentu sudah cukup bagi si miskin untuk mendapatkan uang. Uang cash inilah yang paling diminati masyarakat dalam menentukan caleg tertentu, karena uang tersebut bisa langsung digunakan. Bahkan bisa jadi, anggota keluarga yang lain pun bisa disatupaketkan dalam memilih calon tertentu dengan imbalan uang yang lebih banyak lagi. Kondisi seperti

ini sudah dianggap wajar, bahkan dalam kadar tertentu sudah menjadi tradisi. Saat ada pemilu saat itulah masyarakat miskin menuai keberkahan. Boleh jadi mereka usul kepada pemerintah agar dilakukan pemilu setiap tahun sekali, kampanye dilakukan setiap bulan, setiap minggu. Agar warga miskin selalu mendapatkan uang secara mudah. Kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi meskipun datangnya juga tidak mesti. Inilah yang dipandang oleh masyarakat antara caleg dengan masyarakat sama-sama membutuhkan, ato bahasa jawanya “*podo butuhe*”. Caleg membutuhkan suara untuk memenangkan pertarungan, sedangkan masyarakat butuh uang, sembako dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan harian.

Hari pencoblosan merupakan hari libur nasional. Namun, tidak semua perusahaan swasta memberikan libur sepenuh hari pada saat pencoblosan. Sebagian pekerja masih diminta untuk masuk kerja meskipun setengah hari. Bagi mereka yang libur sehari penuh berarti pada hari itu tidak mendapatkan upah. Termasuk mereka yang pekerja secara mandiri menjadi buruh serabutan akan kehilangan upah hariannya. Salah satu alasan, mereka mau menerima politik uang adalah untuk mengganti upah yang tidak diterimanya ketika hari pencoblosan. Kebutuhan itu juga lah yang dimanfaatkan oleh caleg maupun tim sukses untuk membeli suara para pekerja. Bisa jadi uang atau pengganti upah harian

itu jumlahnya lebih besar dari pada upah harian yang didapatkan ketika bekerja. Hal ini juga menjadi motivasi para pekerja serabutan untuk menawarkan dirinya menerima politik uang. Masih dalam kerangka “podo butuhe” ini yang menjadi alasan bagi terjadinya politik uang.

Dari sekian alasan terjadinya politik uang di tingkat masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memperbaiki kontrak sosialnya dengan para wakil rakyat dan para pemimpin pemerintahan. Pemilu juga merupakan pengejawantahan kedaulatan di tangan rakyat yang berguna bagi meletakkan dasar-dasar haluan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pemilu juga merupakan wahana bagi terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Arti pentingnya pemilu tersebut tidak akan dapat dicapai jika pemilu dilandasi dengan praktek transaksional berupa politik uang. Kedaulatan rakyat seakan sudah dibeli putus oleh partai politik dan para calegnya, ketika masyarakat menerima politik uang. Bagi anggota legislative dan pemegang kekuasaan jabatan public tidak lagi berkewajiban untuk mewujudkan amanat rakyat karena kedaulatannya telah dibeli. Jika para pemegang kekuasaan memikirkan dirinya sendiri, kerakabat dan para koleganya, maka tidak ada lagi peluang bagi masyarakat untuk menuntutnya. Hal-hal inilah

yang menurut sebagian masyarakat dituding sebagai penyebab terjadinya politik uang. Kesadaran akan pentingnya pemilu dan demokrasi sebagaimana diatas masih kalah dengan pragmatisme masyarakat akan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Ada ungkapan klise mengatakan rakyat akan memiliki kesadaran pemilu dan demokrasi jika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan telah terpenuhi. Janganlah bicara demokrasi ketika perut rakyat masih lapar. Ini memang sebuah ironi dan dilemma. Kita tidak perlu mempertentangkan antara demokrasi dengan kebutuhan dasar rakyat. Tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar berjalan secara simultan dengan pendidikan politik rakyat tentang pemilu dan demokrasi, karena sama-sama merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat adalah partai politik (sebagaimana fungsi partai politik). Di satu sisi ketika pemilu berlangsung partai politik berambisi untuk memenangi pemilu. Jadi yang lebih diutamakan adalah kepentingan partai politik, yaitu menang pemilu. Sedangkan di sisi lain, masyarakat membutuhkan bantuan yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, yang itu juga berasal dari partai politik, yaitu politik uang. Inilah puncak dari gunung es alasan terjadinya politik uang dalam setiap pemilu di Indonesia.

Hubungan simbiosis mutualisme antara sikap rakyat yang pragmatis dengan strategi memenangkan pemilu oleh partai politik tentang praktek politik uang dalam pemilu, disuburkan dengan peraturan perundang-undangan yang longgar dalam mengatur politik uang. Seperti kewajiban melaporkan dana kampanye hanya diterapkan kepada partai politik, bukan kepada masing-masing caleg, padahal dalam kenyataan banyak sumbangan yang tidak dilaporkan dan yang lebih banyak mengeluarkan dana untuk kepentingan pemenangan adalah dari caleg. Disinyalir, dari dana yang digunakan oleh para caleg inilah sumber pendanaan untuk politik uang dikeluarkan. Disamping itu, jerat hukum, yang bisa dipidana, adalah pemberi, sedangkan penerima tidak dapat dijerat dengan hukum. Inilah beberapa pegaturan yang dianggap longgar dalam menangani persoalan politik uang dalam pemilihan umum.

C. Akibat Politik Uang

Politik uang yang modus operandi dan penyebabnya dijelaskan diatas kurang lengkap apabila tidak dilanjutkan dengan penjelasan mengenai akibat yang ditimbulkannya, yaitu sebagai berikut :

Akibat langsung yang ditimbulkan oleh politik uang adalah merusak mental masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya adalah warga negara yang taat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan terseret menjadi manusia yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Sikap permissive masyarakat terhadap politik uang menyuburkan sikap menganggap wajar politik uang, bahkan dalam kadar tertentu, dalam setiap perhelatan atau hajatan yang bernama pemilihan umum, politik uang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Moralitas masyarakat menganggap aneh jika ada orang yang mengatakan bahwa politik uang dalam setiap pemilu adalah melanggar hukum dan sesuatu yang diharamkan. Moralitas masyarakat yang sudah rusak tersebut tidak mampu lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah berkenaan dengan politik uang dalam pemilihan umum.

Sehingga, etika publik tidak lagi menjadi dasar dan landasan berperilaku masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Pelanggaran terhadap etika publik pun sudah tidak imperative lagi di masyarakat. sudah ada pergeseran nilai-nilai etika public dalam konteks kewajaran politik uang. Etika public tidak lagi menjadi ikatan moral masyarakat, karena berpolitik dipahami untuk mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara. Praktek politik uang yang sudah mentradisi tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Masyarakat pada hakikatnya dibodohi oleh para elite politiknya sendiri. Seakan-akan para elite itu memberikan kenikmatan dan memenuhi

kebutuhan masyarakat, padahal yang terjadi adalah membodohi dan menyesatkan masyarakat. Akibat lebih lanjut adanya politik uang adalah sikap apatis masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan dan kebaikan bersama akan hilang. Pemilu hanya dipandang sebagai proses transaksional seseorang yang ingin mendapatkan jabatan public. Sikap apatis masyarakat ini juga dimanfaatkan oleh para elit untuk menyediakan uang atau bantuan ketika menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Dengan uang dan bantuan seakan-akan persoalan selesai. Uang sudah menjadi instrument satu-satunya untuk memobilisasi masyarakat dalam perhelatan seperti pemilu. Rasanya obligasi social dan moral sudah tidak lagi menjadi magnet untuk melakukan kegiatan politik. Semua kembali kepada uang dan sikap apatisme masyarakat.

Kondisi tersebut mempengaruhi pada pilihan politik masyarakat yang menghasilkan para anggota dewan yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Mereka yang terpilih adalah yang membeli suara masyarakat untuk menduduki jabatan public. Mereka yang terpilih tidak mencerminkan keterwakilan masyarakat karena tidak ada obyektifitas dalam keterpilihannya. Hati nurani sudah tidak menjadi dasar dalam memilih seorang kandidat. Hal ini

menjadi sesuatu yang menjalar di kalangan masyarakat karena pengalaman masa lalu yang menggambarkan bahwa para kandidat yang pada saat mencalonkan diri mendekati masyarakat dan setelah menduduki jabatan lupa dengan janji-janji politiknya. Masyarakat sudah “jengah” melihat perilaku para politisi yang dianggapnya mencari keuntungan sendiri. Padahal disadari bahwa para anggota dewan itu adalah wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi dan agregasi masyarakat untuk diproses menjadi keputusan politik yang sesuai dengan kepentingan umum. Tapi kenyataannya, para politisi tidak menghasilkan keputusan yang mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Maka, pada saat terjadi masa pemilu masyarakat mencari keuntungannya sendiri, yaitu menjual suaranya dengan uang atau sembako atau apa saja yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga terbentuknya pola pikir masyarakat, “tidak ada uang tidak nyoblos”. Pola pikir ini tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi cukup panjang dalam masa reformasi. Ungkapan “wani piro” sudah menjadi pertanyaan yang sangat umum ketika seseorang sedang memperkenalkan diri untuk menjadi kandidat. Ini menunjukkan betapa perhelatan seperti pemilu selalu diiringi dengan perilaku menerima politik uang.

Akibatnya ketidakpercayaan terhadap pemilu mendorong masyarakat yang terdidik cenderung tidak menggunakan hak pilihnya, atau golongan putih (golput).

Akar permasalahan dari tingginya gejala Golput buka pada kesadaran politik masyarakat, melainkan kepada krisis calon pemimpin dan bobroknya integritas etika dan moral pemimpin sekarang. Apatisme masyarakat sesungguhnya tidak dapat disalahkan. Minimnya rasa percaya karena sudah banyak sekali fenomena yang membuat masyarakat semakin apatis dengan politik di negara kita, berita yang selalu muncul beberapa tahun ini adalah berita-berita mengenai politikus dan pejabat yang tersandung kasus korupsi, sehingga angka golput di khawatirkan akan semakin tinggi. Golput memang merupakan hak bagi seseorang, tetapi golput bukan pilihan yang terbaik, banyak kerugian apabila angka partisipasi pemilih di pemilu nantinya akan rendah.

Hasil pemilihan umum (Pemilu) selama ini dinilai tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu indikator semakin bertambahnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) pada Pemilu. Sebagian masyarakat dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya, karena menilai pemilu tidak ada gunanya.

Masyarakat menganggap pemilu tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Hal lain yang menyebabkan angka golput meningkat, lantaran perilaku yang ditunjukkan elite politik. Apalagi, saat ini, tak sedikit

anggota DPR bahkan menteri yang terjerat kasus korupsi dan permasalahan hukum lainnya. Tingginya golput juga disebabkan adanya anggapan pemerintah telah gagal dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Ini membuat masyarakat apatis terhadap politik dan mempengaruhi meningkatnya angka golput. Memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput merupakan hak setiap warga. Tapi tetap saja kalau seseorang mengajak atau mempengaruhi orang lain agar golput tergolong pelanggaran, meskipun tidak memilih itu juga hak.

Menurut sebagian besar masyarakat, politik uang akan menyuburkan praktek korupsi. Kandidat yang telah menggelontorkan dana ratusan juta bahkan milyaran dalam pemilu, ketika terpilih, akan berfikir untuk mengembalikan modal. Mengembalikan modal besar dalam jabatan publik tidak lain kecuali dengan korupsi, karena kalau hanya mengandalkan gaji pasti tidak mungkin menutupi biaya politik. Upaya untuk mengembalikan modal dan mencari keuntungan ekonomi serta mempersiapkan dana untuk maju dalam pemilu berikutnya dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Banyak modus operandi yang dilakukan para pejabat public untuk mendapatkan dana, dan ditengarai bocornya dana public bisa mencapai lebih dari 30%. Ini

menunjukkan korupsi marak terjadi di pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Para pejabat yang berusaha untuk mengembalikan modal kampanyenya tersebut, secara otomatis tidak akan bisa bekerja dengan baik untuk membela kepentingan rakyat. Mereka tidak akan bisa bekerja profesional, dimana tugas dan peran anggota dewan adalah legislasi, budgeting dan pengawasan. Kalau toh menjalankan peran dan fungsinya tersebut, tujuannya bukan untuk membela kepentingan masyarakat tetapi menambah pundi-pundi ekonomi. Mereka lebih banyak mengejar kegiatan-kegiatan dan program-program yang menambah penghasilan sebagai pejabat public. Ironi memang, di saat rakyat sedang menjerit menghadapi beratnya hidup, para anggota dewan meminta gaji dan fasilitas dinaikkan. Hal-hal inilah yang dipandang sebagian masyarakat sebagai fenomena yang menggejala pasca pemilihan umum yang membawa dampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin.

Ketidakpercayaan ini semakin parah ketika menyaksikan bahwa akibat politik uang para pemimpin tidak lagi mengindahkan sikap jujur. Pada saat para caleg atau kandidat mempengaruhi pilihan masyarakat dengan politik uang sudah menunjukkan ketidakjujuran. Kalau para kandidat adalah calon yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas maka tidak perlu menggelontorkan uang untuk

memenangi pemilihan. Memang modal social saja tidak cukup bagi kandidat untuk meraih kursi, masih diperlukan biaya politik. Tetapi biaya politik untuk kepentingan sosialisasi dan mobilisasi pemilih, bukan untuk membeli suara rakyat dan menyuap rakyat dengan imbalan memilih kandidat. Sehingga, perlu dibedakan antara biaya politik (*political cost*) dengan politik uang (*money politics*). Perbedaan tersebut memberi manfaat penilaian pada kejujuran seorang kandidat. Kandidat dengan biaya politik dan tidak melakukan politik uang mempunyai kecenderungan lebih jujur dibanding dengan mereka yang hanya melakukan pendekatan politik uang untuk mendapatkan kemenangan. Ketidakjujuran para pejabat Negara akan membawa dampak yang tidak baik pula pada penyelenggaraan ketatanegaraan. Mesti banyak penyimpangan yang akan terjadi, baik pada aspek pelayanan public, maupun pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyarakat, yang ujung dari itu semua adalah korupsi. Dengan demikian jelaslah bahwa politik uang telah membuktikan seorang kandidat tidak jujur dan jika kelak memegang jabatan public pun akan tidak jujur. Padahal sikap jujur menjadi nilai yang sangat penting bagi seorang pejabat public. Jika pejabat public sudah tidak jujur maka tunggulah saat kehancuran sebuah pemerintahan.

Selain tidak jujur, pejabat yang mendapatkan jabatannya karena politik uang hanya menghasilkan para

pejabat yang tidak profesional, atau tidak mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan politik dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Bagi calon anggota dewan, karena adanya politik uang yang terpilih adalah mereka yang mempunyai uang atau akses kepada sumber dana. Sementara kemampuannya tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Sehingga, banyak masyarakat yang kecewa dengan keberadaan pejabat public, karena pemimpin yang diharapkan mampu membawa amanat rakyat dan berbuat adil tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilu yang sarat dengan politik uang, selain akan menghasilkan pemimpin atau pejabat negara yang tidak jujur, tidak profesional dan cenderung melakukan korupsi, juga menjadikan pemilihan umum tidak dipercaya sebagai sarana untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Para penyelenggara pemilu setiap tahun selalu berusaha untuk memperbaiki system dan praktik pemilu. Termasuk kredibilitas penyelenggara pemilu (KPU/Komisi Pemilihan Umum) diseleksi sehingga menghasilkan penyelenggara yang kredibel. Namun, dengan maraknya praktek politik uang menjadikan pemilu tidak kredibel lagi menjadi sumber rekrutmen pemimpin yang kredibel.

Dampak paling besar politik uang adalah mudahnya demokrasi. Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan

(*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada. Dengan demikian, adanya praktik politik uang berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbang partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Politik uang bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

D. Susahnya membuktikan politik uang

Politik uang yang massif terjadi pada saat pemilihan umum, di mana modus operandi, penyebab dan akibatnya

telah disampaikan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata secara hukum sulit dibuktikan. Hal ini diakui oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Semarang, maupun Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) maupun PPL (Petugas Pengawas Lapangan) yang bertugas di wilayah desa/kelurahan. Berikut dijelaskan mengapa politik uang susah dibuktikan secara hukum.

Menurut Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 8 tahun 2012) untuk membuktikan seseorang melakukan politik uang harus memenuhi 3 (tiga) alat bukti, yaitu ada saksi, uang/barang bukti, dan pemberi. Menurut sebagian besar PPL untuk memenuhi 3 (tiga) alat bukti tersebut sangat sulit. Kesulitan itu berkenaan dengan saksi. Saksi adalah orang mengetahui dan mengalami terjadinya politik uang. Masyarakat ada rasa enggan menjadi saksi terjadinya politik uang, karena ada rasa takut berhadapan dengan hukum. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya sebuah kesaksian dalam politik uang menyebabkan masyarakat menghindar menjadi saksi. Belum repot soal bagaimana menjawab pertanyaan pengawas lapangan, dan waktu yang dimiliki oleh orang yang menjadi saksi. Termasuk dampak negative yang akan mengenai seseorang yang mau menjadi saksi. hal-hal tersebut yang menjadi alasan masyarakat tidak bersedia menjadi saksi. Kalau toh ada seseorang yang mau menjadi saksi, maka ada

upaya terror yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap calon saksi. Mereka diancam akan dibunuh atau akan sengsara hidupnya jika bersedia menjadi saksi. Bahkan ada juga yang “diculik” dengan cara diungsikan atau diajak pergi ke luar kota ketika seseorang yang telah bersedia menjadi saksi akan memberikan kesaksian. Ada pula seorang yang telah siap memberikan kesaksian di depan Panwaslu Kota Semarang ketika ditanya apakah anda mengetahui dan menyaksikan bahwa si A memberikan uang kepada si B dengan ajakan untuk memilih salah satu caleg, si saksi menjawab “saya tidak mengetahui” sudah gugur kesaksiannya. Ada juga yang ketangkap tangan, ketika dimintai keterangan menjawab “bahwa uang diberikan merupakan pembayaran hutang” juga gugur kesaksiannya. Jadi, untuk menjadi saksi politik uang dan “pernyataan menyaksikan” adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi. Padahal posisi saksi menjadi sangat penting dalam pembuktian terjadinya politik uang.

Alat bukti yang kedua adalah uang atau barang bukti. Sebagaimana sulitnya menghadirkan saksi, membuktikan bahwa uang atau segepok uang adalah alat bukti politik uang juga susah. Dua orang atau lebih yang sedang menjalankan transaksi politik uang dengan menggunakan uang tunai/cash, atau uangnya dimasukkan dalam amplop sangat sulit untuk membuktikan bahwa uang tersebut untuk politik uang. Orang

bisa beralibi uang tersebut adalah shodaqoh atau infak atau pemberian cuma-cuma yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Bisa juga uang tersebut adalah pembayaran utang dari pihak pemberi. Jadi susah juga mengumpulkan barang bukti berupa uang atau sembako atau barang lain sebagai alat bukti politik uang. Kecuali, jika tertangkap tangan. Ini akan memudahkan menyita barang bukti.

Alat bukti yang ketiga adalah si pemberi. Pemberi ini harus memenuhi kriteria sebagai calon atau tim suksesnyayang terdaftar di KPU. Biasanya sangat jarang seorang caleg membagikan sendiri uang atau sembako kepada konstituen. Biasanya yang memberikan akan anggota tim sukses. Tapi karena caleg sudah mengetahui bahwa tim sukses merupakan bagian yang diatur sebagai pemberi dalam politik uang, maka yang biasa bertugas menyebarkan atau mendistribusikan uang atau sembako adalah para relawan yang tidak pernah tercatat sebagai tim sukses. Hal ini untuk menghindari tertangkapnya seseorang sebagai pemberi politik uang. Jika relawan tersebut tertangkap tangan oleh PPL, maka dengan mudahnya dia mengelak sebagai tim sukses caleg tertentu, dan melakukan transaksi dengan penerima adalah perseoalan atau urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pemilu, demikian juga yang diberi juga akan beralibi yang sama. Bagi PPL juga harus mampu membuktikan bahwa pemberi adalah tim sukses caleg tertentu. Kalau toh PPL bisa

membuktikan bahwa pemberi adalah tim sukses, masih harus diikuti dengan “ajakan untuk memilih caleg tertentu”. Jika tidak diketahui ajakan memilih caleg tertentu maka sipemberi tidak bisa dijerat hokum sebagai pemberi politik uang. Dari penjelasan tersebut sangat Nampak bahwa untuk memenuhi ketiga alat bukti politik uang adalah sangat susah.

Disamping hal tersebut di atas, pemberian sanksi politik uang hanya kepada pemberi, sedangkan penerima atau masyarakat tidak dikenai sanksi. Hal ini berimbas pada keengganan masyarakat untuk melaporkan adanya politik uang. Bahkan dengan menerima uang atau semabko masyarakat merasa diuntungkan dan diperhatikan oleh caleg. Jangan kan melaporkan, bisa jadi masyarakat menutup-nutupi dan membela caleg atau tim suksesnya. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan ikut membantu tugas PPL di lapangan memberikan suasana yang semakin mempersulit membuktikan praktek politik uang. Sikap permisif, membiarkan dan cenderung diam yang ditunjukkan masyarakat semakin mempersulit kerja-kerja pengawas lapangan. Bahkan sebagian masyarakat dihinggapi rasa takut untuk melaporkan terjadinya politik uang. Selain tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dengan melaporkan terjadinya politik uang, malah bisa mendapat ancaman atau serangan balik dari tim sukses caleg yang dilaporkan. Kecuali terhadap lawan politik, ada sebagian masyarakat pendukung caleg tertentu yang mau melaporkan,

itu pun dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas pelapor, tidak berani secara terbuka. Hal ini menambahkan betapa politik uang susah dibuktikan. Padahal informasi dari masyarakat akan sangat membantu pengawas lapangan mendapatkan informasi dan menindaklanjuti laporan telah terjadi politik uang.

Kesulitan lain yang menghadang tugas pengawas lapangan adalah strategi dan taktik tim sukses membagikan politik uang lebih canggih dibandingkan dengan strategi dan taktik pengawasan. Jumlah PPL yang terbatas juga menyebabkan tidak efektif dan efisiennya pengawasan. Modus operandi politik uang banyak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, istilah jawanya “*nnglimpe PPL*”. Para pembagi akan memantau gerak langkah PPL sehingga keberadaan PPL diketahui. Disaat PPL lengah atau sudah berlalu, maka tugas penyebaran politik uang dilakukan. Belum lagi kalau PPL tidak berlaku adil atau tebang pilih terhadap caleg tertentu. Ini akan semakin menambah susahnya melaporkan dan memproses terjadinya politik uang. Meskipun PPL yang tebang pilih jumlahnya sedikit.

Kepiawaian PPL hanya bisa melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Ada salah seorang PPL mengagalkan terjadinya politik uang ketika ada informasi bahwa dalam pertemuan warga di RT tertentu ada seorang caleg datang dan memberikan uang kas kepada pengurus RT. PPL tersebut

kemudian mendatangi ketua RT dan menjeaskan bahwa uang pemberian caleg tersebut bisa dikategorikan sebagai politik uang yang ada sanksinya. Karena takut dengan ancaman sanksi tersebut, maka ketua RT tersebut mengembalikan uang sumbangan kepada caleg. Pencegahan seperti kasus tersebut yang bisa dilakukan oleh PPL, sedangkan untuk membuktikan dan diproses hokum tidak ada cerita atau kasus yang ditemukan dilapangan.

Kenyataan di lapangan, PPL bisa mencegah terjadinya politik uang dengan jalan melakukan sosialisasi. Memberi peringatan-peringatan kepada para caleg dan tim suksesnya untuk tidak melakukan politik uang. Ada juga dengan jalan melakukan pengawasan melekat seperti memantau secara langsung kegiatan harian caleg, ketemu dengan siapa, di mana dan apa pembicaraannya. Termasuk juga memantau kegiatan istri caleg, anaknya dan semua orang mempunyai hubungan dengan caleg. Hal ini dilakukan dalam kerangka mencegah agar caleg tidak melakukan politik uang. Bisa juga memantau seluruh kegiatan dan program kampanye, dialog terbatas para caleg, dengan hadir sendiri dalam persiapan pelaksanaan kegiatan. Jika dalam persiapan kegiatan terindikasi akan adanya pemberian dan mengajak pemilih caleg tertentu maka PPL melakukan pencegahan, bahkan bisa menyita barang-barang yang akan dibagikan sebagai bentuk politik uang.

Susahnya mengusut praktek politik uang dalam pemilu, diakui oleh Ketua Panwaslu Kota Semarang, Sri Wahyu Ananingsih (Tempo. Co, Senin, 21 April 2014). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menyatakan tak mampu mengusut tuntas dugaan politik uang yang dilakukan para calon anggota legislatif pada pemilihan umum 9 April lalu. Akibatnya, 16 laporan dugaan politik uang yang masuk ke lembaga pengawas dapat dimentahkan dengan alasan tak ada bukti kuat untuk memenuhi unsur pelanggaran. Dari 16 kasus itu semuanya tak bisa dibuktikan. Enam di antaranya mental di Gakumdu (Gabungan Penegak Hukum Terpadu). Dugaan kasus pelanggaran pidana pemilu tak bisa dibuktikan lantaran adanya berbagai hambatan, di antaranya data tak valid, pelapor tak mau klarifikasi, dan tak ada saksi. Sebenarnya Panwaslu telah membawa enam kasus ke Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu), yang terdiri atas unsur kejaksaan, kepolisian, dan panitia pengawas. Namun penelusuran tetap sulit dilakukan. Panitia pengawas terhambat lantaran tak punya penyidik karena sesuai dengan Pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan oleh penyidik kepolisian. Panwas sudah minta bantuan penyidik untuk terlibat memanggil pihak terkait untuk diusut, namun alasannya masih wilayah panwas. Sementara

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komisaris Besar Dijartono menyatakan lembaga yang ia pimpin tak bisa menangani langsung dugaan politik uang selama pemilu. Menurut dia, kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu harus menunggu laporan dari panitia pengawas. Penjelasan ini menunjukkan serangkaian peristiwa dan keterlibatan lembaga penegak hukum di tingkat kota Semarang pun tidak mampu membuktikan praktek politik uang dalam pemilihan umum.

E. Perencanaan Program

Berdasarkan penjelasan pemetaan politik uang yang terdiri dari modus politik uang, penyebab, akibat dan susahny membuktikan politik dalam pemilu maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan aksi untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek politik uang dalam setiap pemilu. Adapun program yang dirumuskan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan : Moratorium Politik Uang

Progran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana diidentifikasi di atas, politik uang diinisiasi oleh kandidat atau caleg dan partai politik. Maka yang bisa melakukan pencegahan adalah kandidat dan partai politik dengan cara tidak mengeluarkan dana untuk politik uang. Bentuk kegiatan pencegahan bisa berupa moratorium atau ada pakta integritas

secara bersama oleh seluruh kandidat dan partai politik agar tidak menjalankan politik uang. Ada deklarasi secara nasional dan diikuti di tingkat local untuk bersama-sama menahan diri dan mengendalikan diri memberikan politik uang kepada masyarakat. Deklarasi ini tidak hanya sekedar slogan dan pencitraan diri tetapi benar-benar dilaksanakan secara konsekuen oleh semua pihak. Jika kesadaran bersama ini bisa dilaksanakan secara massif, maka politik uang dengan sendirinya akan hilang. Bersamaan dengan pencegahan tersebut, partai politik sebagai satu-satunya sumber rekrutmen calon anggota legislative perlu meningkatkan system pengkaderan dan rekrutmen kader yang sistematis, berjenjang dan komprehensif, agar menghasilkan kandidat atau caleg yang benar-benar kapabel dan aksptabel, sehingga rakyat mempunyai banyak pilihan terbaik untuk memilih wakil rakyat. Salah satu hasil dari system pegkaderan dan rekrutmen yang berkualitas tersebut tentunya akan menghasilkan profil caleg yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat tentang pemimpin, termasuk di dalamnya pemimpin yang mampu meraih jabatan public tanpa politik uang, tetapi atas dasar kapasitas dan integritas pribadi. Upaya ini memang harus terus digelorakan oleh semua pihak, terutama para elite partai politik agar menggunakan cara-cara yang lebih simpatik dan cerdas. Para kandidat harus yakin dengan kemampuan dirinya, yakin dengan popularitasnya,

dan yakin dengan kualitas dirinya sebagai kandidat anggota legislative, bahkan pemimpin di masa depan. Sehingga tidak ada sedikitpun pemikiran untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh partai politik dan kandidat secara bersama-sama, dan perlu sikap konsistensi semua pihak. Karena, selama ini upaya deklarasi untuk pemilu yang bersih sudah sering dilakukan secara bersama, tetapi yang terjadi hanya sampai deklarasi saja. Dalam kenyataan di lapangan banyak terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut. Bahkan di banyak kesempatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyelenggarakan deklarasi anti politik yang mengajak semua partai politik dan kandidat atau calon legislative. Tetapi upaya tersebut masih menjadi tontonan teaterikal dan bersifat karikatif serta dilansir media secara besar-besaran sebagai bagian dari pencitraan pemilu tanpa ada implikasi atau dampak yang nyata dalam pelaksanaan pemilu.

Selain deklarasi secara bersama, ada sebagian kandidat yang mengadakan perjanjian dengan masyarakat di daerah pemilihnya dengan cara penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of understanding). Nota kesepakatan ini diinisiasi oleh para caleg yang memang mempunyai kesadaran sejak awal, dan masyarakat sebagai subyek nota kesepatan secara bersama melakukan isi dari

kesepakatan tersebut, yaitu akan menolak politik uang dalam bentuk apapun, melakukan pencegahan terhadap praktek politik uang dan akan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang jika mendapati politik uang. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pencegahan politik uang yang efektif, tetapi karena tidak semua caleg melakukan hal yang sama, dan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang kandidat, maka dampaknya pun tidak bisa dirasakan menurunkan praktek politik uang. Bahkan disinyalir, upaya tersebut, perjanjian dengan nota kesepakatan, dilihat sebagai salah satu cara kandidat untuk kampanye atau menaikkan citra kandidat. Pandangan miring seperti ini sangat bisa dipahami, karena dalam kenyataannya tidak mempunyai dampak secara langsung terhadap pencegahan politik uang. Jadi, sebenarnya upaya pencegahan telah banyak dilakukan, tetapi upaya pencegahan tersebut belum secara maksimal berdampak secara langsung mencegah terjadinya praktek politik uang.

2. *Sosialisasi tentang Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Anti Politik Uang*

Salah satu upaya untuk mencegah terjadi praktek politik uang adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemilu, pentingnya demokrasi dan dampak negative politik uang. Program sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai keasadaran dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum. Peran

serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu bagaikan urat nadi bagi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas di Indonesia. KPU sebagai penyelenggara tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan dari stake holder terkait, termasuk masyarakat. Dalam konteks itulah sosialisasi ini menemukan signifikansinya. Dalam proses pemilu dan demokrasi, standard yang bersifat strategis adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain, penyelenggaranya jujur dan netral serta profesional juga diperlukan suatu ruang publik yang menjadi pertemuan arus informasi kepemiluan di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan, target dari dilaksanakannya sosialisasi, adalah : *pertama*, perlu upaya sinergis antar pihak dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. *Kedua*, berupaya keras mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu ke berbagai segmen dengan menggunakan berbagai metode. *Ketiga*, upaya pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu. *Keempat*, menyediakan ruang publik untuk memudahkan sosialisasi kepemiluan seperti forum warga, temu warga dan lain sebagainya.

Selain hal tersebut di atas, sosialisasi perlu melibatkan perwakilan berbagai kalangan masyarakat untuk

mengikuti sosialisasi pemilu supaya mereka dapat memberikan hak suaranya secara baik dan benar. Sosialisasi pemilu selain dilakukan secara langsung oleh KPU juga oleh pihak panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan. Sasaran sosialisasi, antara lain pemilih pemula, perempuan, kalangan kampus, sekolah, organisasi masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah untuk menjangkau unsur pegawai negeri sipil sebagai calon pemilih. Akan tetapi, berbagai kalangan masyarakat juga bisa secara proaktif menyelenggarakan sosialisasi pemilu mendatang dengan mengundang jajaran penyelenggara pemilu dan semua pihak harus selalu siap untuk memberikan sosialisasi pemilu yang datangnya dari proaktif masyarakat, ataupun unsur pemerintah dan instansi terkait. Pentingnya sosialisasi pemilu itu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, antara lain menyangkut kepemiluan dan berbagai informasi tentang Pemilu. Masyarakat harus tahu benar tentang peserta pemilu, cara memberikan suara, pentingnya suara dalam demokrasi. Itu tetap perlu disosialisasikan. Jangan sampai masyarakat tidak tahu tentang pemilu. Selain itu, kalangan guru terutama yang mengampu pelajaran kewarganegaraan bisa juga memberikan materi tentang pemilu mendatang saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk anak-anak SLTA yang sudah berhak mengikuti

pemilu, hal itu penting untuk diketahui. Tetapi bisa juga melalui OSIS, bisa sekolah mengundang kami, atau kami mengundang perwakilan OSIS.

Sosialisasi tentang pemilihan umum ini penting karena pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum ini dilakukan 5 (lima) tahun sekali dengan batasan umuran 17 tahun atau yang sudah memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP). Hampir setiap pemilihan umum berlangsung akan adanya pemilih pemula yang diantaranya adalah kaum muda umur 17-21 tahun. Dalam pendidikan politik ini kelompok muda ini baru akan mengeluarkan hak pilihnya pada pemilu.

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada

umumnya. Misalnya kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan keamanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakter itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritasnya, track record-nya atau program kerja yang ditawarkan. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, Pemilih Pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pertanyaan itu penting diajukan agar Pemilih Pemula menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya di setiap pemilu.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan para pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak suara karena Pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan bangsa. Pemahaman kesadaran berpolitik bagi pemilih pemula perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan secara langsung pemilih pemula. Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting diadakan karena pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih tentunya

belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana suara mereka akan dijatuhkan.

Sosialisasi diperlukan untuk menjelaskan bahwa proses pembumian demokrasi dan pengembalian kepercayaan rakyat terhadap sistem dan perwakilannya merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan. Secara sederhana, kita dapat melandaskan cara-cara tersebut pada ketentuan Pasal 246 UU Nomor 08/2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrument untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan menjadi empat bentuk, yaitu sosialisasi, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan. *Pertama*, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-

kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.

Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan

hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. *Keempat*, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.

Sosialisasi tentang pemilu juga bertujuan untuk menjelaskan bahwa pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu

sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. Pada tahun 1955, angka golput mencapai hampir 13 persen, pada Pemilu tahun 1971, jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 6,67 persen. Pada Pemilu 1977 jumlah golput naik menjadi 8,40 persen dan kemudian angka golput sedikit turun pada Pemilu 1987 yaitu 8,39 persen. Namun angka golput ini kembali mengalami kenaikan pada Pemilu 1992 yaitu 9,05 persen dan semakin naik pada Pemilu 1997 dengan angka 12,07 persen. Angka golput terus meningkat pada pemilu 1999 yang mencapai 10,4 persen dan pada Pemilu 2004 sebesar 23,34 persen, serta Pemilu Anggota Legislatif pada tahun 2009 mencapai angka 29,01 persen. Tingginya angka golput ini sungguh mengkhawatirkan, karena penurunan tingkat golput telah mencapai hampir 30%. Ke depan, potensi golput dikhawatirkan semakin tinggi. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Tanggal 1-12 Februari 2012 terhadap 2.050 responden dengan metode acak bertingkat memperkuat dugaan tersebut. Survei menyatakan bahwa lebih dari 50 persen responden berpotensi tidak akan memilih pada Pemilu 2014. Hanya 49 persen responden yang sudah mantap menentukan pilihan. Sebanyak 25 persen

belum menentukan pilihan dan 26 persen masih ragu-ragu dan belum mantap dengan pilihannya. Hal ini terjadi karena terdapat sebuah kejenuhan masyarakat terhadap sistem dalam Pemilu itu sendiri. Sebagaimana diketahui, kini sistem telah menentukan banyaknya pelaksanaan Pemilu, dari Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, pola tingkah laku para wakil rakyat dan banyaknya kepala daerah yang tidak bisa menunjukkan kinerja lebih baik, sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat langsung dari adanya Pemilu. Sebagaimana diketahui bersama, pola tingkah laku para wakil rakyat kebanyakan sangatlah memprihatinkan. Tercatat sejak 2007 sampai sekarang setidaknya 53 politisi di parlemen terjerat kasus korupsi. 6 orang merupakan anggota DPRD, dan 47 anggota DPR RI. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ta-hun 2007 ada 2 orang yang ter-jerat korupsi, 7 orang pada 2008, 8 orang pada 2009, 27 orang pada 2010, 5 orang pada 2011 dan sam-pai April 2012 ada 4 orang. Selain itu, sedikitnya sudah 290 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Dari 290 itu, sebanyak 86,2 persen di antaranya menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana karena melakukan korupsi. Realitas ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh sistem demokrasi yang telah dibentuk. Fakta demikian, disertai kondisi yang tak kunjung berubah dan aspirasi yang

terabaikan, kemudian dapat dijadikan alasan pembenar bahwa rakyat berhak merasa jenuh dan tidak percaya lagi terhadap para pemimpin dan wakil yang telah dipilihnya.

3. *Pendidikan Politik*

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling periling adalah sebagai penyaring (*filter*) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pemilu menjadi momentum dan harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mencari seorang pemimpin yang mampu berpihak pada kepentingan bangsa dan memiliki impian sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan salah satu proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemilu yang jujur, adil, dan damai adalah

harapan kita. Pemilu akan lebih baik dari sebelumnya, jika terjadi peningkatan baik dalam konteks kualitas, penyelenggaraan, dan proses yang ada. Sampai hari ini belum banyak kegiatan yang dapat memberikan edukasi bagi warga masyarakat tentang apa makna pemilu dan bagaimana pemilu dapat menjadi harapan untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Berbagai pandangan mengatakan bahwa bangunan sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita yang jauh dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, begitu juga muncul kegelisahan para pemilih pemula seperti pelajar dan generasi muda bahwa mereka tidak pernah mengenal siapa calon pemimpinnya dan mereka merasa mengalami dilema memilih siapa. Kegelisahan juga muncul dari kalangan pendidik, untuk berharap bahwa dalam Pemilu yang akan datang, bangsa Indonesia menjadi lebih baik, calon pemimpin dapat mengerti kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia untuk sejahtera terealisasi.

Apabila melihat dinamika politik Indonesia selama 15 tahun terakhir sejak gerakan reformasi digulirkan, menunjukkan bangunan politik Indonesia mengalami kerapuhan. Fondasi untuk membangun pendidikan politik cenderung diabaikan, partai politik bermunculan silih berganti dan mengalami bongkar pasang kepengurusan sebagai akibat rapuhnya pendidikan politik yang ada di partai

politik dan warga negara. Persoalan yang mendasar mengapa terjadi kerapuhan politik, *pertama*, pendidikan politik sejak 15 tahun terakhir ini belum berjalan secara maksimal dan cenderung sporadis. Partai politik yang seharusnya memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia mengalami banyak persoalan dari aspek sistem yang berjalan sampai pada aspek pendidikan untuk pemilih pemula. *Kedua*, pemerintah melalui dunia pendidikan dan lembaga terkait sudah banyak terkontaminasi oleh karena proses politisasi dari partai politik yang cenderung oportunistik, merusak, dan mencari kepentingan sesaat. Pendidikan yang seharusnya netral dari politik, saat ini cenderung dipolitisasi oleh sejumlah elite politik. *Ketiga*, kerapuhan politik di Indonesia disebabkan oleh munculnya berbagai kepentingan dan ideologi partai politik yang tidak sejalan dengan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai pedoman dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini semakin ditinggalkan. Akhirnya, pendidikan politik yang dikembangkan adalah pendidikan politik yang miskin konsep, kurang perhatian pada pemberdayaan dan penguatan generasi muda untuk peduli pada masa depan bangsa dan lemah secara

ideologis. Pendidikan politik yang berjalan cenderung tebang-pilih dalam memberikan materi menyebabkan pendidikan politik semata-mata hanya untuk mengajarkan orang bagaimana caranya menggunakan hak pilih, memilih dengan hati nurani. *Keempat*, Pendidikan politik berjalan di tempat dan semakin kabur terkait dengan keberlanjutan dan proses edukasi bagi masyarakat. Apa yang terjadi saat ini ketika banyak pemilih pemula mengalami putus asa, dan kurang peduli terhadap pemilihan umum bersumber dari kevakuman pendidikan politik yang tidak pernah menyentuh pada level substansi dari hakikat pendidikan politik itu untuk apa, dan materinya seperti apa, kemudian memiliki tujuan apa. Pemerintah dan partai politik dalam hal ini telah lalai atau sengaja mengabaikan pentingnya pendidikan politik untuk membangun politik Indonesia yang tangguh dan berkarakter kebangsaan. Selain itu, banyak partai politik tidak memiliki tujuan dan visi kebangsaan, mereka tidak memiliki mimpi dan orientasi membangun bangsa yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Impian yang dicita-citakan para pendiri bangsa telah terpasung dan tergantung di luar angan-angan para elite partai yang berkuasa.

Pendidikan politik merupakan tugas utama partai politik. Kehadiran partai politik tentu bukan mengikuti

pemilihan umum guna menetapkan para anggota legislatif atau sekedar menyiapkan diri untuk menjadi kendaraan politik bagi mereka yang ingin jadi Presiden, Gubernur dan Walikota/Bupati, tapi tentu ada yang lebih esensial lagi. Keberadaan partai politik di negeri ini, rupanya sangat menarik untuk dicermati, terutama jika hal ini kita rangkai dengan pengalaman sejarahnya. Kita tentu masih ingat dengan kehadiran puluhan partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955. Lalu jumlah itu menciut menjadi 9 partai dan 1 Golongan pada Pemilu 1971. Kemudian berubah menjadi 2 partai dan 1 golongan pada Pemilu 1977. Suasana ini tetap bertahan hingga Pemilu 1997. Dan mulai Pemilu 1999 dan seterusnya kembali kita dihadapkan pada banyak partai politik dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Terlepas dari argumen yang disampaikan, pengalaman jumlah partai politik di negara kita, rupanya tetap mengalami putaran jarum jam. Asalnya banyak, lalu sedikit dan kini banyak lagi. Kalau toh sekarang ada semangat untuk mengecilkan lagi jumlah partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum, maka semuanya itu mestilah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses dinamika demokrasi.

Politik dan partai politik, pada dasarnya merupakan piranti utama bagi berlangsungnya demokrasi. Agar semangat kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri

republik ini, kehadiran partai politik yang benar-benar mampu menjalankan pendidikan politik bagi rakyat nya, pasti sangat dimintakan. Melalui pendidikan politik yang diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan politik rakyat inilah, peran nyata partai politik dimintakan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah cita-cita yang seperti ini telah dapat diwujudkan dalam kehidupan politik di negeri ini ? Jika kita perhatikan kondisi obyektif dari kiprah partai politik yang terjadi saat ini, maka akan terekam bahwa partai politik yang ada, masih asyik dengan kepentingan nya sendiri, khusus nya di kalangan para pengurus saja. Mereka inilah yang tampak sibuk dan bicara soal kepolitikan di tanah merdeka. Mereka terlihat begitu serius melakukan perlindungan dan pembelaan sekiranya ada pengurus partai yang terseret kasus-kasus yang memalukan. Sayang, kesibukan nya itu relatif kurang diimbangi oleh kegairahan para kader dan anggota di lapangan, guna menjalankan kiprah politik nya. Kesan bahwa pengurus partai politik seolah-olah terasing dari pendukung nya, rasa-rasanya agak sukar untuk dibantah.

Tumbuh-kembangnya demokrasi, tentu akan tergantung pada proses dan kemampuan partai politik dalam mewujudkan pendidikan politik yang cerdas bagi para anggota dan kader-kader terbaiknya. Pendidikan politik merupakan bukti nyata atas kepedulian dan keseriusan partai politik dalam melahirkan warga bangsa yang cerdas politik.

Justru yang perlu kita cermati adalah mengapa banyak partai politik yang sepertinya kehilangan kemampuan untuk menyelenggarakannya ? Jawaban atas pertanyaan diatas inilah sebetul nya yang kita tunggu. Sejatinya partai politik adalah mampu menciptakan dan merancang pendidikan politik bagi rakyat. Artinya, sebuah kegagalan besar bagi partai politik jika tidak mampu menciptakan pendidikan politik, khususnya bagi para pendukung atau simpatisannya. Oleh karena itu, kalau sekarang ini terpantau ketidak-mampuan partai politik dalam melaksanakan salah satu tupoksinya itu, maka sebagai warga bangsa, kita patut untuk mengingatkannya, agar para pengurus partai politik jangan setengah hati dalam mengelola partainya. Hanya, akan sangat memilukan jika para pengurus telah menjebakkan diri pada kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

4. *Perubahan Peraturan Perundang-undangan*

Meski jumlah laporan kasus dugaan money politik alias politik uang selama proses Pemilu Legislatif 2014 di Kota Semarang signifikan, bahkan berada di peringkat pertama di Jawa Tengah, namun tidak ada satupun laporan yang masuk ke pengadilan. Laporan dari masyarakat terkait kasus money politik ini selalu mentok saat diperiksa dan disimpulkan oleh Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Alasannya, kasus yang dilaporkan tidak memenuhi 4 unsur

terjadinya money politik atau saat dilaporkan kasusnya sudah kadaluarsa. Paling tidak ada 16 laporan politik uang yang masuk ke Pabwaslu Kota Semarang, Dari 16 laporan itu, 6 diantaranya sudah diperiksa dan seluruhnya dinyatakan tidak cukup bukti untuk diseret ke pengadilan. Lemahnya aturan hukum pada Undang-undang Pemilu dan banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan aturan tersebut, menjadi alasan utama sulitnya menjerat pelaku money politik. Dalam Undang-undang Pemilu pasal 310 menyebutkan bahwa ada 4 unsur suatu perkara dapat dijerat sebagai pelaku money politik. 4 unsur itu, yakni ada ajakan, dengan sengaja, memberi atau menjanjikan dan pelakunya adalah Caleg atau pelaksana kampanye yang resmi terdaftar di KPUD. Selain itu, dalam Undang-undang Pemilu juga disebutkan bahwa pelapor harus memasukan laporannya sebelum 7 hari dari saat ditemukannya praktik dugaan money politik tersebut. Kalau laporannya masuk setelah 7 hari dari saat terjadinya dugaan tersebut, maka laporan itu dinyatakan kadaluarsa. Aturannya memang seperti itu. Saat memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangannya, acapkali orang yang dilaporkan tidak tercatat sebagai pelaksana kampanye yang resmi terdaftar di KPUD. Mereka adalah masyarakat biasa yang simpati terhadap Caleg yang dilaporkan. Dalam Undang-undang Pemilu hanya disebutkan pelaksana kampanye, yang berarti resmi tercatat di KPUD. Sementara

yang dilaporkan kerap kali bukan pelaksana kampanye. Makanya, lemahnya aturan yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu yang mengatur pelanggaran money politik ini, membuat setiap kesimpulan pemeriksaan selalu tidak memenuhi 4 unsur tersebut. Kasus dugaan money politik yang terjadi di Desa Mangkang Kulon. Saat itu, salah seorang Caleg dari parpol tertentu dilaporkan karena diduga melakukan money politik. Saat dimintai keterangannya, lagi-lagi orang yang menyerahkan uang tersebut bukan seorang pelaksana kampanye atau tim sukses resmi yang tercatat di KPUD. Saat ditanya kepada orang yang menerima uang pun, dia mengaku tidak mendapat ajakan untuk memilih Caleg tersebut. Dia hanya diberi uang oleh tetangganya yang dimana seorang simpatisan dari salah seorang Caleg. Ketika laporan itu dikaji di Gakumdu, hasilnya tidak memenuhi 4 unsur pelanggaran money politik, karena orang yang memberi uang bukan tim sukses resmi. Laporan yang disampaikan masyarakat ke Panwaslu, kebanyakan waktunya sudah kedaluarsa. Sebab, ketika mereka melaporkan, sudah lebih dari 7 hari dari saat kejadian dugaan pelanggaran itu terjadi. Dalam hal ini pun banyak masyarakat, bahkan politisi yang belum mengerti aturan ini. Seharusnya, ketika mendapat temuan money politik dan sudah mendapat bukti, langsung laporkan ke Panwaslu. Karena apabila sudah lewat dari 7 hari tidak bisa memproses. Memang seperti itu aturan mainnya

yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Namun demikian, apapun laporan pelanggaran Pemilu yang masuk ke Panwaslu pasti akan ditindaklanjuti. Panwaslu akan selalu menerima apapun pengaduan dari masyarakat. Mengenai laporan tersebut terbukti atau tidak, diserahkan ke tim Gakumdu yang dimana beranggotakan Panwaslu, kejaksaan dan kepolisian.

Disamping kasus tersebut, dalam aturan main pemilu, khususnya politik uang, yang dijerat sanksi adalah mereka yang menjadi pelaku, sementara yang menerima yaitu masyarakat tidak dikenai sanksi. Sehingga, bagi masyarakat tidak ada rasa khawatir dengan menerima politik uang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih kesulitan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana politik uang (*money politics*) yang terjadi selama proses pemilu legislatif (pileg) 2014. Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron, justru menyalahkan Undang-undang (UU) Pemilu No 8 tahun 2012, yang tidak tegas mengatur pemberian sanksi kepada pelaku *money politics*. "Kita sulit, karena Undang-Undangnya masih lemah, terlebih masalah batas waktu untuk penyelidikan dan penyidikan," tegas Daniel saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (10/5/2014.) (Okezone.com). Dia menambahkan, laporan dugaan praktek *money politics* sepanjang pemilu tergolong banyak. Namun, hambatan Bawaslu untuk menyelidiki kasus tersebut

waktu dan proses pendefinisian politik uang yang tidak tegas. Padahal, pihaknya sudah berkordinasi dengan Mabes Polri untuk membahas asisment dalam penindaklanjutan laporan pidana dugaan politik uang tersebut. "Beberapa waktu lalu kita sudah berkordinasi dengan Kabareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti dugaan praktek politik uang yang terjadi didaerah-daerah," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius, menyatakan per tanggal 6 Mei lalu, pihaknya telah menerima laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu sekitar 286 kasus, dari 286 kasus itu penyidik telah menetapkan sekitar 379 tersangka. Kasus *money politics* menduduki peringkat tertinggi dari pelanggaran pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, yakni sekitar 77 kasus. Namun, Suhardi mengatakan, pihaknya kesulitan menindaklanjuti perkara tersebut mengingat waktu yang sangat terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kali ini. Kendati demikian, jenderal polisi bintang tiga ini mengaku beberapa penanganan kasus perkara dugaan pelanggaran pidana saat ini tengah berjalan dan ditindak lanjuti. Namun lagi-lagi mantan Kapolda Jawa Barat itu pun menegaskan bahwa tidak sedikit para tersangka pelanggaran pidana pemilu yang

memanfaatkan kelemahan batas waktu 14 hari itu dalam proses penyidikan.

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa salah satu kelemahan dalam memproses praktek politik uang sampai ke pengadilan adalah lemahnya Undang Undang Pemilu. Maka untuk kepentingan ke depan dalam kerangka meminimalisasi praktek politik uang dalam pemilu perlu dilaksanakan perubahan-perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Perubahan tersebut harus mampu memberikan penguatan kepada Bawaslu atau Panwaslu dan aparatnya untuk memiliki kewenangan yang lebih dari sekarang. Perlu juga memberikan peluang agar PPL (Petugas Pengawas Lapangan) ditambah jumlah dan kualitas kerjanya sehingga mampu membuktikan dengan baik terjadinya praktek politik uang. juga pemberian sanksi yang memberikan efek jera kepada para pelaku politik uang dengan hukuman yang sangat berat. Disamping itu, perubahan ini juga bisa membawa masyarakat untuk secara bersama-sama membantu tugas-tugas pengawasan pemilu secara massif. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengawasan, selain memberikan kemudahan bagi PPL untuk menjalankan tugasnya, masyarakat dengan kesadaran sendiri memberantas praktek politik uang dengan jalan malaporkan peristiwa politik uang dan bersedia menjadi saksi jika memang melihat, mengetahui dan mengalami sendiri

praktek politik uang. bagi masyarakat yang berani melakukan hal-hal tersebut, yang sebenarnya mengandung resiko bagi dirinya sendiri, perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari pemerintah atau penyelenggara pemilu.

5. *Gerakan Bersama*

Semakin maraknya praktek politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu perlu diberantas dengan mengadakan gerakan bersama secara nasional. Gerakan bersama ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh kekuatan rakyat, dimana pun berada, untuk menolak politik uang. Gerakan bersama ini bisa dilakukan secara nasional dengan melibatkan elite-elite dan tokoh-tokoh nasional dengan menyerukepada seluruh lapisan masyarakat untuk menolak politik uang. seluruh pimpinan nasional organisasi masyarakat, organisasi rakyat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan seluruh organisasi massa melakukan gerakan bersama sampai pada tingkat yang paling bawah, sehingga gerakan ini bersifat nasional, massif dan serentak. Selain itu, gerakan di tingkat komunitas-komunitas di tingkat desa dan kelurahan juga sangat penting untuk di lakukan. Termasuk juga gerakan ibu-ibu dan remaja putri di tingkat komunitas ibu rumah tangga. Gerakan inidak memandang tingkatan, tetapi di mana saja, asal di situ ada komunitas yang bisa diajak untuk melakukan gerakan menolak politik uang perlu dilakukan.

Gerakan menolak politik uang bisa dilakukan oleh ibu-ibu pedagang bawang di pasar. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh media Tempo.co (10/7/2012) bisa menjadi inspirasi bagi gerakan tersebut. Seperti yang dilakukan Mak Epon, 61 tahun, penjual bawang kupas yang memulai sosialisasi antipolitik uang pada belasan ibu-ibu pengupas bawang lainnya. Sejak tiga bulan lalu dia mengajak para ibu untuk memilih dengan kesadaran politik sendiri. Peralnya, di kawasan Condet memang marak oknum yang menawarkan warga duit untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur DKI 2012. Tak dinyana, forum tersebut meluas ke kelurahan tetangga, Batu Ampar. Di sana, Valentina Hari Winarti, 57 tahun, atau lebih dikenal dengan Bu Gunaryo, mensosialisasikan hal yang sama. Ibu empat anak ini mengajak 81 ibu lainnya untuk berkampanye. Grup itu tadinya dibentuk Juni lalu, saat mengikuti pawai di Monas dalam rangka ulang tahun Jakarta. Karena kampanye antipolitik uang, grup tersebut berlanjut. Kelurahan lain pun tertular, yaitu Balekambang. Soesilo Adinegoro memulainya di situ. Polanya sama, dimulai dengan diskusi kecil di rumah dia. Kini tiga kelurahan tersebut bersatu membentuk Forum Warga Condet (FWC). Selain diskusi politik, forum itu juga jadi ajang silaturahmi dan saling bantu antarwarga. Soesilo menyebut banyak warga tadinya tidak paham politik uang mulai sadar. Forum ini semakin subur. Survei FWC bersama

Pusat Kebijakan Politik Universitas Indonesia soal animo masyarakat memberantas politik uang menunjukkan masih banyak warga yang ingin membantu. Sebanyak 66 persen warga di 3 kelurahan ini ingin mensukseskan pilkada dengan ingin ikut memantau, memonitor, bantu menangkap. Sekarang, anggota FWC telah bertambah, tak hanya ibu rumah tangga, tapi juga warga dari berbagai profesi seperti PNS, wartawan, dan mahasiswa. Tercatat 200 siap untuk menjadi saksi independen dari FWC saat pencoblosan pilkada DKI besok. FWC kemudian bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch. Bersama, mereka membagi stiker dan selebaran pada warga lainnya untuk tidak menerima uang yang ditawarkan tim sukses pasangan calon gubernur. Titi Anggraini, Direktur Perludem, mengatakan forum tersebut mengindikasikan gerakan melawan politik uang bukan lagi gerakan segelintir aktivis saja, melainkan gerakan seluruh rakyat. Gerakan antipolitik uang tidak hanya milik elite. Gerakan ini tidak kenal strata ekonomi dan pendidikan. Apung Widadi, peneliti ICW, mengapresiasi inisiatif warga tersebut. Sebab, dia sadar, pengawasan Panitia Pengawas Pemilu terbatas. Melihat gerakan warga, Panwas menjadi kembali optimistis. Inisiatif pengawasan oleh warga juga diapresiasi oleh Panwaslu Kecamatan Kramat

Jati. Rosmawar, salah satu pengawas, mendorong warga untuk menangkap pelaku politik uang. Ambil uangnya, tangkap orangnya. Uang untuk dijadikan bukti. Orangnya jadi saksi. Dengan gerakan forum warga semacam ini akan sangat efektif untuk menurunkan bahkan meminimalisasikan praktek-praktek politik uang di dalam pemilu.

6. *Khutbah dan Penyuluhan Agama*

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pemilu adalah penyuluhan agama dan khutbah jum'at. Penyebaran materi tentang hokum haram politik uang perlu disampaikan secara terus menerus. Politik uang termasuk dalam kategori suap menyuap yang menurut hokum agama Islam adalah haram. Bahkan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dalam salah satu keputusan Munas Alim Ulama NU telah menyatakan keharaman politik uang. hokum tentang politik uang ini belum banyak diketahui masyarakat, sehingga menganggap bahwa politik uang tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Penyuluhan agama dan khutbah merupakan saran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya politik uang ditinjau dari ajaran agama Islam. Jika masyarakat sudah memahami dan mengetahui akan hukum politik uang maka menolak adanya pemberian dalam pemilu akan menjadi perilaku masyarakat secara bersama.

7. *Pemilihan Tidak Langsung*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang selama ini dilakukan secara langsung disinyalir menyuburkan praktek politik uang. Agar masyarakat bisa terhindar dari praktek politik transaksional maka pilkada sebaiknya dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD seperti masa lalu. Meskipun upaya mengalihkan pilkada tidak langsung bukan berarti menghilangkan politik uang dan politik transaksional. Malah bisa jadi lebih besar jumlah uang dan transaksinya. Namun, jika dilihat dalam keterlibatan masyarakat, maka pilkada tidak langsung sudah pasti akan menghindarkan masyarakat dari praktek politik uang. Karena, dalam proses pilkada tidak langsung tidak ada keterlibatan masyarakat sama sekali.

Polemik tentang pilkada langsung dan pilkada melalui pilihan DPRD memang sangat tajam antara pro dan kontra. Bagi mereka yang tetap menghendaki pilkada secara langsung berargumentasi sebagai berikut :

Pertama, alasan yang paling mendasar mengapa penolakan aturan yang diusulkan untuk mengembalikan hak DPRD dalam pemilihan kepala daerah yaitu, merenggut hak konstitusi rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah. Hal itu harus dijaga dan dilindungi oleh negara, jika RUU Pilkada merenggut hal itu, berarti negara telah merampas dan merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya. Kedua, rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya, karena, itu

merupakan hakikat dari demokrasi secara substansial. Dan selama ini hakikat tersebut selalu terjaga dengan baik. Ketiga, mekanisme pemilihan langsung merupakan esensi partisipasi politik kerakyatan, karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat. Saat inipun 90 persen pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukan terbukti berjalan dengan damai. Hal itu menjadi alasan mengapa koalisi menolak penghapusan pemilihan langsung. Hanya 10 persen yang berjalan rusuh, itu berasal dari elite politik yang tidak menang, kemudian diikuti masyarakat. Keempat, proses pemilihan kepala daerah secara langsung, terbukti dapat mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya. Perwujudan, pemilihan umum, bebas, jujur dan adilpun dapat dilakukan secara maksimal. Proses pemilihan kepala daerah yang bisa lebih menjamin terpenuh public dan pembangunan daerah sesuai aspirasi rakyat, menjadi alasan keenam mengapa pemilu langsung tidak layak untuk dihapuskan. Hal itu sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaitu partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi. Kelima, tidak beralasan jika mempersoalkan biaya tinggi pemilihan langsung. Sebab, ketentuan pemilihan serentak yang membuat gelaran itu lebih efisiensi telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketujuh, , dugaan proses jual beli suara tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada rakyat. Karena, hal itu diduga merupakan produk dan perilaku kebanyakan elite politik yang

mencalonkan atas dasar kepentingan pribadi. Pemilihan langsung, koalisi meyakini, dapat memudahkan masyarakat dalam menagih langsung janji-janji pemimpin. Hal itulah alasan kesembilan yang ditekankan. Kedelapan, dengan pilkada langsung akan membuat para pemimpin lebih bertanggungjawab kepada konstituennya dapat terwujud dengan baik. Jadi tidak ada alasan langsung bahwa pilkada langsung dikembalikan ke DPRD.

Sedangkan pihak yang setuju dengan pemilihan tidak langsung melalui DPRD berargumentasi sebagai berikut :

Pertama, tingginya biaya politik, yang memunculkan *barrier to entry* (penghalang) dari calon berkualitas tapi berbiaya cekat. Kedua, lanjut dia, munculnya politik balas budi dari calon yang menang dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya. Ketiga, kebutuhan mencari "uang kembalian" menjadikan 60 persen atau sebanyak 292 kepala daerah yang terpilih secara dalam pilkada langsung terjerat persoalan hukum. Keempat, pilkada langsung meningkatkan eskalasi konflik horizontal.

Kelima, pilkada langsung memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri. keenam yakni pilkada langsung memunculkan fenomena 'ketidapatuhan'

koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ketujuh, moratorium (penghentian) pilkada langsung akan menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun, yang bisa digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedelapan, pilkada oleh DPRD adalah pelurusan arah demokrasi. "Dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila, sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalam sila Pancasila di sila ke-4. Kesembilan, pilkada langsung melestrasikan *money politics* atau politik uang. Menjadikan demokrasi langsung kehilangan esensi. Padahal pemilihan langsung adalah *luxury* demokrasi, kemewahan demokrasi oleh rakyat. Namun, saat ini diperlukan moratorium sampai dengan sembilan eksekusi yang menjadi catatan itu dapat diperbaiki. Ada juga pihak yang secara tegas-tegas menghendaki pilkada melalui DPRD dengan mengajukan argumentasi sebagai berikut :

Pertama, banyak pelanggaran di pemilihan umum pusat maupun daerah. Banyak kepala daerah, legislator, atau presiden, yang tak layak malah terpilih. Apalagi Pemilu 2014, pemilu terburuk dan paling amburadul. Kedua, pemilihan kepala daerah memakan biaya yang sangat besar. Dia memprediksi diperlukan Rp 40 triliun untuk pilkada serentak. Daripada untuk pilkada mending buat membayar subsidi

BBM (bahan bakar minyak). Ketiga, pemilu membuat hubungan antar orang memburuk karena perbedaan pilihan. Tak hanya teman, bahkan sesama keluarga ribut dan antara umat pecah. Keempat, peluang pendapatan berkurang karena rakyat tak beraktivitas hanya berfokus ke pemilu. Kemudian pilkada sering berujung pada kerusuhan, keributan, sampai gedung dibakar. Penyelenggara pemilu disandera pendukung yang tak puas atau bahkan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap gagal mencerdaskan penduduk di bidang politik. Banyak penyelenggara pemilu yang tak bisa mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Keenam, pemilu kepala daerah secara langsung menghilangkan semangat musyawarah dan membuat penduduk Indonesia makin individual. Ketujuh, orang-orang yang terpilih adalah yang mempunyai kekuasaan uang dan bukan karena alasan kemampuan. Tak hanya di pemilu kepala daerah, contohnya di pemilihan presiden.

BAB IV

**AKSI REFLEKSI : ANALISIS PEMBERDAYAAN
DAN PERIALKU POLITIK MASYARAKAT
TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU**

A. Demokrasi dan Pemilu : Ihtiar Mendapatkan Kekuasaan

Munculnya fenomena politik uang dalam setiap pemilihan umum, secara system, dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang memandang bahwa demokrasi dan pemilu merupakan sarana untuk mempertahankan dan mencapai kekuasaan. Pergeseran persepsi ini sangat jauh dari konsep ideal makna dan fungsi pemilu dalam demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah

sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang meliputi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik di tingkat pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintahan daerah atau pusat secara langsung.

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. *Kedua*, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala Negara atau daerah. *Ketiga*, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.

Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat. *Keempat*, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. *Kelima*, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu di Indonesia tak hanya berlangsung untuk memilih anggota perwakilan di parlemen, ataupun kepala daerah saja. Sistem pemilihan umum sudah jamak digunakan oleh masyarakat mulai dari memilih pimpinan pada tingkat paling kecil, seperti ketua RT/RW, dan kepala desa. Fenomena ini tak lepas dari kuatnya pengaruh gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia semenjak tahun 1998.

Pemilu dalam demokrasi yang memiliki tujuan mulia tersebut diciderai oleh perkembangan fenomena politik uang yang dari pemilu ke pemilu semakin berkembang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Studi Mekel (2014) menyatakan bahwa Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Wahyudi Kumotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan *votes* (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Fenomena negatif ini muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002: 206)

mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Politik uang (*money politics*) dalam pemilihan legislatif 2014 yang baru lalu menunjukkan peningkatan dari Pemilu 2009. Politik uang terjadi pada hampir semua tahapan pemilu, baik prakampanye, masa kampanye, minggu tenang, dan pada hari pencoblosan atau sering disebut serangan fajar. Hasil pemantauan ICW, Transparency International Indonesia, dan jaringan LSM (2014) menyatakan bahwa aktor politik uang mayoritas adalah pengurus dan kader partai selain calon anggota legislatif langsung, yang tentu saja dilakukan oleh mereka yang punya cukup banyak uang. Fenomena yang berhasil dicatat memang hanya berupa politik uang yang dilakukan secara terbuka, dengan nilai uang yang

relatif kecil. Tetapi diyakini, praktik *indirect vote buying* yang sulit dimonitor sesungguhnya jauh lebih luas dan besar nilainya. Biasanya digunakan untuk mencari dukungan para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang punya pengaruh menggiring pemilih dan berlangsung tertutup. Sayangnya, sistem akuntansi dana pemilu belum mampu melacak dan mencatat setiap transaksi dan donasi dana pemilu secara jujur.

Studi Fuji Hastuti (2012) berpendapat bahwa disadari atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alat mencapai tujuan politik telah mengesampingkan uang dari posisi sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uang akhirnya mendapatkan uang sebagai konsekuensi dari kekuasaan. Tetapi ketika mereka bertransaksi focus tidak dilakukan pada uang itu sendiri melainkan pada “kekuasaan”. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Politik uang membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Politik uang dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan publik dan akan melahirkan demokrasi palsu.

Studi Sabilal (2009) menyatakan bahwa praktek politik uang pada proses demokrasi level akar rumput (*grass*

root) tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus dijaui. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Selain itu, politik uang adalah mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Kartel hanya terjadi bila kontrol keuangan dalam sistem kapitalistik tidak berlangsung dan praktek *money politics* berlangsung liar. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut akan memicu munculnya praktek korupsi politik. Hamdan Zoelva (2013) menyebutkan bahwa *political corruption* sendiri melibatkan pembentuk undang-undang (raja, diktator, legislatif) yang berperan sebagai pembentuk peraturan dan standar-standar yang diberlakukan negara, para pejabat menerima suap atau dana untuk kepentingan politik dan pribadi mereka dan memberikan bantuan kepada pendukung mereka dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar.

Fenomena maraknya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama sejak bergulirnya masa reformasi, menandakan perubahan sikap politik masyarakat yang lebih cenderung pragmatism politik. Pemilu dalam demokrasi bukan lagi dipahami sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, tetapi dipahami sebagai

sarana untuk mencapai kekuasaan belaka. Karena kekuasaan dianggap sebagai sebuah kenikmatan bagi mereka yang mampu meraih dan mempertahankannya, maka bagi rakyat untuk ikut menikmati kekuasaan tersebut pemilu dipandang sebagai sarana bagi rakyat untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Kenikmatan itu hanya diperoleh rakyat ketika terjadi pemilu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari rakyat tidak pernah diperhatikan oleh para pemimpin. Disinilah telah terjadi pergeseran persepsi masyarakat tentang pemilu dalam demokrasi.

Politik uang berlangsung dalam setiap tingkatan pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pemilihan tingkat pusat hingga pemilihan tingkat desa. Menurut penulis, politik uang yang jamak terjadi di masyarakat Indonesia bagaikan sebuah candu. Di satu sisi masyarakat dapat menikmatinya dalam jangka pendek, namun di sisi lain secara jangka panjang praktek ini dapat merusak bangunan demokrasi. Bahkan berpotensi besar menyebabkan korupsi politik yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Mengacu pada beberapa peristiwa politik nasional menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsi politik yang melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, proyek korup, dan birokrasi masih menjadi penyakit jalannya pemerintahan Indonesia. Tahun 2013 menjadi tahun yang cukup rawan menjelang pemilu 2014, karena 2013 adalah tahun politik,

yang bisa berakibat buruk menjadi tahun korupsi politik. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain kasus mafia anggaran akan bertambah banyak, proyek-proyek besar di APBN dan alokasi dana untuk daerah juga rawan politisasi dan korupsi. Korupsi oleh Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, pendanaan parpol dan korupsi pemilukada akan semakin merajalela. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan bendahara partai yang mengalir ke pendanaan politik dan disinyalir untuk persiapan Pemilu 2014. Badan Anggaran DPR juga lekat dengan kasus korupsi untuk kepentingan parpol. Penyaluran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) juga diduga sarat korupsi yang berakhir pada pendanaan parpol. Semuanya diduga untuk mengalirkan dana untuk Pemilu 2014. (Liputan6.com)

Sejak 1999, 'tradisi korupsi' menjelang pemilu biasanya akan mengemuka. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi adalah politikus, baik anggota DPR dan birokrat, pengusaha, juga staf khusus kementerian/DPR. Peran para aktor ini pun bermacam-macam, politikus dapat menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinya ataupun rekanan dan menambah anggaran untuk proyek tertentu. Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat memberikan suap dan melobi politikus untuk mendapatkan proyek. Staf khusus dapat menjadi penghubung antara pengusaha dengan

politikus atau elit kementerian dan sebagai pelaksana transaksi. Sebuah lingkaran korupsi yang sempurna."Kongkalikong" antara eksekutif dan legislatif inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baik yang mega skandal maupun kasus-kasus kecil namun rutin.

Korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan Pemilu, disinyalir dilakukan parpol secara teorganisir dan sistematis telah merencanakan kemenangan dengan cara-cara illegal yang biasanya dimulai dari pendaftaran pemilih yang tidak akurat, pengelembungan suara, pemalsuan dokumen sampai pada tahapan penetapan hasil Pemilu. Lazimnya, Parpol menyogok sejumlah uang kepada petugas atau pejabat yang bertanggungjawab pada setiap tahapan Pemilu. Sementara itu, dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Korupsi politik melekat dan berlindung dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Bagaimana karakter norma konstitusi dalam mengatur hak-hak strategis dan sistem

kepemilikan yang dimiliki oleh rakyat terlihat berkorelasi dengan timbulnya korupsi politik.

Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan. Dalam masyarakat yang feodalistik terlihat adanya hambatan kontrol terhadap kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat yang egaliter. Faktor lain yang berkorelasi dengan korupsi politik adalah budaya konsumtif masyarakat dalam suatu negara, terutama budaya para pemegang kekuasaan atau pihak yang memiliki posisi politik. Sistem hukum dan penegakan hukum yang feodalistik berkorelasi dengan timbulnya korupsi politik. Hukum yang korup adalah hukum yang menghilangkan atau merampas hak-hak strategis yang dimiliki rakyat seperti halnya beberapa hukum yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. Krisis kepercayaan kepada kedaulatan hukum merupakan faktor penghalang bagi pemberantasan korupsi. Korupsi politik banyak berkorelasi dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemimpin pemerintahan, karena korupsi politik tidak lepas dari nafsu mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

B. Ajaran Agama yang Tidak Diajalkan dengan Benar

Organisasi Keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lainnya telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang di dalam pemilihan umum adalah haram. Keharaman politik uang ini disamakan hukumnya dengan riswah (suap) yang dalam hokum Islam adalah haram. Dasar hokum yang dignakan adalah sebuah hadits Nabi, dari Tsauban ra dia berkata: "Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara antara penyuaap dan penerima suap." (Hadits Riwayat Ahmad). Dengan terang Hadits diatas menginformasikan bahwa praktik suap adalah perbuatan yang melanggar agama. Islam menempatkan penyuaapan sebagai perbuatan yang dilaknat. Dalam satu tarikan nafas Hadits di atas menegaskan bahwa yang terlaknat itu yang meyuap, penerima suap, juga orang yang menjadi perantara terjadinya penyuaapan.

Penelitian Wahid (2011) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya risywah. Di dalam ayat Al-Quran memang tidak disebutkan secara khusus istilah suap-menyuaap atau risywah. Namun Imam al-Hasan dan Said bin Zubair menafsirkan ungkapan al-Quran yaitu *`akkâlûna li al-suhtî`* sebagai risywah atau suap. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah : 42, "mereka itu

adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka”. Kalimat *`akkâlûna li al-suhti`* secara umum memang sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya menurut kedua ulama tadi adalah memakan harta hasil suap-menyuap atau risywah. Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya: QS al-Baqarah [2]: 188, “Dan Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “. Selain itu ada banyak sekali dalil dari al-Sunnah yang mengharamkan suap-menyuap dengan ungkapan yang sharîh. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat penyuar dan penerima suap dalam hukum (pemerintahan)” (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Dari paparan tersebut di atas jelaslah bahwa Islam mengharamkan politik uang yang disamakan dengan riswah atau suap menyuap. Berbagai dalih yang disampaikan ke tengah-tengah masyarakat untuk membolehkan penggunaan

‘uang haram’ hanyalah rekaan dan buatan manusia, yang bersandar pada adanya maslahat/manfaat sekilas yang bisa dijangkau oleh akal. Tidak jarang, hawa nafsu manusia turut terlibat di dalamnya. Padahal, telah jelas pula bagi kita bahwa akal manusia tidak memiliki otoritas untuk menetapkan apakah suatu benda atau perbuatan tertentu itu halal atau haram. Mereka mengira bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah kebaikan di sisi Allah, meski berasal dari harta yang telah diharamkan.

Dalam fenomena politik uang yang diterima masyarakat seakan-akan memberikan keuntungan atau kemaslahatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keuntungan tersebut memang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. pemberian seperti uang tunai, sembako dan bantuan pembangunan fasilitas umum memang secara langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. tetapi, dalam jangka panjang pemberian atau politik uang tersebut banyak membawa kemudharatan. Karena, akibat yang ditimbulkan adanya politik uang lebih besar bahayanya dari manfaatnya.

Keharaman politik uang, serta kemudharatan yang besar dibanding dengan kemaslahatan politik uang belum sepenuhnya disadari masyarakat secara luas. Ketidapahaman dan ketidaksadaran masyarakat akan hal tersebut tidak semata-mata kesalahan masyarakat. para pemimpin agama

juga mempunyai kontribusi dalam peristiwa tersebut. Hal ini terbukti dengan masih maraknya politik uang meskipun organisasi keagamaan seperti NU telah mengeluarkan fatwa haram politik uang, tetapi seakan-akan tidak ada implikasi positif terhadap fatwa tersebut. Kita patut mengapresiasi fatwa itu. Setidaknya, NU sebagai lembaga keagamaan punya perhatian besar untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya politik uang. Fatwa itu juga merupakan bentuk kontribusi NU dalam proses pendidikan politik bagi rakyat. Dengan begitu, kita berharap bahwa demokrasi kita makin berkualitas. Namun, muncul pertanyaan, “seberapa besar pengaruh fatwa NU tersebut dalam mencegah praktek politik uang?” Maklum, politik uang tak sekedar urusan moralitas belaka. Politik uang, seperti halnya korupsi, berakar pada sistim ekonomi-politik di Indonesia. Artinya, tak ada jaminan fatwa itu bisa efektif membuat orang takut melakukan politik uang. Selain itu, pemberian mekanisme sanksi, misalkan diskualifikasi, tak menjamin politik uang akan reda. Sebab, seperti juga korupsi, politik uang bisa dilakukan dalam bentuk terselubung. Ambil contoh, seorang kandidat petahana menjanjikan kenaikan gaji atau tunjangan kepada PNS. Janji itu diucapkan di sela-sela proses Pilkada. Janji politik semacam itu bisa dikategorikan sebagai politik uang. Sama halnya dengan iming-iming program Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda) di tengah-tengah Pilkada. Itu semua merupakan bentuk politik uang dalam bentuk terselubung.

Studi Yamamah (2010) mengemukakan bahwa para pemuka agama perlu menanamkan pemahaman bahwa menggunakan politik uang dalam proses pemilihan umum adalah sesuatu yang bersifat "najis". Dengan begitu, akan muncul rasa jijik di kalangan masyarakat untuk menerima sesuatu dalam sebuah proses demokrasi rakyat. Masyarakat kurang peduli dengan politik uang, bahkan terkesan mengharapkan sesuatu dari seorang tokoh yang sedang "bertarung" dalam proses demokrasi rakyat, seperti Pemilu dan pilkada. Hal itu disebabkan masyarakat tidak menyadari bahaya politik uang serta menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah. Itu karena masyarakat belum menganggap politik uang sebagai najis yang harus dihindari. Salah satu penyebab munculnya fenomena itu karena tidak adanya larangan yang tegas dari pemuka agama, sekaligus menjelaskan hukum politik uang dalam pandangan agama. Apalagi, sebagian pemuka agama justru menyatakan boleh menerima pemberian seorang calon pejabat atau politisi meski pilihan politik yang diberikan tergantung pada hati nurani masing-masing. Itu ajaran yang tidak baik karena seolah-olah mengajarkan masyarakat untuk bersikap munafik. Untuk itu, pemuka agama perlu menanamkan pemahaman bahwa politik uang adalah najis yang harus dihindari.

Para pemimpin organisasi keagamaan harus secara terus menerus, sistematis dan terencana melakukan penyebaran dan desiminasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, memberikan pembinaan kepada umat. Agar umat benar-benar memahami dan menyadari akan bahaya politik uang. Dengan menghindarkan diri dari politik uang dalam setiap pemilihan umum, selain menjalankana ajaran agama yang merupakan amal sholeh dan mendapatkan pahala, juga akan membawa pada kehidupan politik yang ramah dan santun serta penuh dengan kedamaian. Dengan demikian, dalam satu perilaku sebagai pemilih cerdas (menolak politik uang) aka nada dua tujuan sekaligus yang dicapai, kaitu menjalankan ajaran agama dan membangun politik, pemilu dan demokrasi yang sehat. Hal ini lah yang seharusnya dikampanyekan secara terus menerus oleh para pemimpin organisasi keagamaan.

C. Pengaruh Liberaisasi Politik Global

Indonesia adalah Negara terbesar ketiga di dunia yang telah mampu mewujudkan demokratisasi melalau pelaksanaan pemilu secara *free and fair election*. Namun, upaya untu mendemokratiskan pemilihan umum di Indonesia masih menyisakan satu problem yang semakin hari semakin meningkat pengaruh “virus” merusaknya, yaitu terjadinya praktek politik uang di setiappenyelenggaraan pemilihan

umum. Menurut studi Muhtadi (2014), menyatakan bahwa secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah, atau barang ke pada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik uang yang secara spesifik menunjuk pada strategi ritel jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan menjelang pemilu (serangan fajar). Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, tapi ada pula yang sesudahnya setelah terbukti dukungan cukup signifikan. Kedua, strategi politik uang grosiran dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana *pork barrel* untuk kepentingan elektoral.

Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi politik uang. Pertama, faktor desain kelembagaan. Sistem proporsional terbuka cenderung mengarah pada politik elektoral yang bertumpu pada kandidat dan *personal vote*. Dibanding proporsional tertutup, proporsional terbuka memberikan insentif lebih kepada calon dalam melakukan politik uang. Kompetisi antarcalon di internal partai makin sengit. Tak terkecuali daerah pemilihan (dapil) yang alokasi kursi yang diperebutkan lebih banyak juga mendorong politik uang lebih masif ketimbang di dapil yang kursinya lebih

sedikit. Faktor institusi lainnya adalah desentralisasi yang juga dipercaya meningkatkan politik uang. Selain itu, politik uang lebih marak terjadi dalam arena elektoral dengan populasi pemilih lebih sedikit. Ilmuwan politik Susan Stokes (2007) menyatakan, "*The smaller the constituency, the more vote buying.*" Oleh karena itu, politik uang dalam pemilihan anggota DPRD lebih masif ketimbang pemilihan DPR pusat. Pemilih yang diperebutkan calon anggota DPRD jauh lebih sedikit. Dalam pemilihan presiden dengan pemilih sekitar 185 juta, sulit dibayangkan tim sukses calon presiden membagikan uang kepada ratusan juta pemilih. Maka, semakin besar pemilih yang diperebutkan, politik uang dilakukan secara grosiran dengan memanfaatkan program pemerintah yang bersifat populis. Faktor kedua adalah tingkat pendidikan dan pendapatan. Pemilih miskin cenderung menerima pemberian jangka pendek dan konkret meski nominalnya tak seberapa ketimbang janji-janji programatik pada masa depan yang ditawarkan politisi (*high discount rate*). Dari perspektif elite, harga suara pemilih miskin juga jauh lebih murah ketimbang membeli suara pemilih menengah ke atas. Faktor ketiga adalah politik uang sebagai produk sosial dan kultural masyarakat. Hubungan patron-klien menjadi humus yang menyuburkan maraknya politik uang. Patron memberikan barang atau uang untuk mengikat loyalitas klien. Dalam konteks ini, hubungan timbal balik

(*norms of reciprocity*) menjadi basis kultural yang menopang praktik politik uang. Politisi tak bisa mendapat dukungan jika tidak disertai uang atau pemberian. Uniknya, selain tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, praktik politik uang ternyata berkaitan dengan rendahnya partyID atau identifikasi pemilih terhadap partai. PartyID adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Data tren menunjukkan selama sepuluh tahun terakhir tingkat kedekatan pemilih terhadap partai rendah sehingga memicu gejala deparpolisasi. Deparpolisasi atau *party dealignment* adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Menurut Biorcio dan Mannheim (1995), gejala ini bisa dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan pemilih dengan partai: partyID dengan partai (dimensi afeksi) dan evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional). Pada saat ikatan pemilih terhadap partai melemah, fungsi partai untuk menghubungkan kepentingan pemilih dan keputusan-keputusan publik yang dibuat di DPR atau pemerintah juga memburuk. Data tren Indikator juga menemukan dibandingkan institusi demokrasi yang lain, kepercayaan publik terhadap partai paling lemah. Pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai (partyID) cenderung menolak pemberian politik uang. Secara logis, jika pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai, ia cenderung menolak

tawaran material dari tim sukses atau calon dari partai lain. Sebaliknya, dalam survei ditemukan bahwa pemilih cenderung toleran dan menerima politik uang karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan partai. Pemilih kemudian melakukan relasi transaksional dengan partai. Tingkat kepercayaan terhadap partai lemah mendorong relasi antara partai dan pemilih menjadi bersifat jangka pendek dan materialistis. Dengan demikian, politisi tak bisa sekadar menyalahkan pragmatisme pemilih yang membuat biaya politik semakin mahal. Politik transaksional antara politisi dan pemilih akibat kegagalan partai dalam meningkatkan diferensiasi ideologis dan kedekatan dengan pemilih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam bab-bab tersebut di atas, studi strategi pemberdayaan dan perubahan perilaku politik masyarakat terhadap politik uang di Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemetaan masalah politik uang yang selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu mempunyai beragam modus operandi. Modus operandi yang paling diminati masyarakat adalah pemberian uang tunai secara

langsung, karena lebih mudah untuk digunakan oleh para penerima. Sedangkan penyebab utama praktek politik uang adalah keinginan kandidat untuk mendapatkan kursi atau kemenangan dalam pemilu, yang hal ini berkelindan dengan keinginan masyarakat mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kemiskinan. Hubungan timbal balik antara kandidat dengan masyarakat diikat dalam suatu kepentingan yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan. Kandidat membutuhkan kursi, masyarakat membutuhkan uang. Adapun akibat dari adanya politik uang adalah tereduksinya fungsi pemilu sebagai instrument demokrasi dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan akibat turunan lainnya.

2. Maraknya praktek politik uang yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun dirasakan dan nyata terjadi di lapangan, tetapi sangat susah untuk dibuktikan secara hukum. Sehingga, dari seluruh kasus politik uang yang dilaporkan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwsalu) Kota Semarang melalui Panitia Pengawas Keamanan (Panwascam) seluruhnya tidak dapat diproses dalam pengadilan pidana pemilu. Hal ini disebabkan tidak tercapainya 4 (empat) kriteria politik uang, yaitu ada saksi, ada bukti, ada ajakan untuk memilih caleg

tertentu, dan pemberi adalah caleg atau tim sukses yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

3. Untuk meminimalisasi praktek politik uang dalam pemilu dirumuskan beberapa program, antara lain perlu upaya pencegahan dengan menjalankan moratorium (Penghentian) politik uang oleh partai politik dan kandidat, perlu sosialisasi dan pendidikan politik kepada rakyat, perubahan peraturan perundang-undangan, gerakan bersama, penyuluhan dan khutbah jum'at, serta pemilihan tidak langsung (khusus pilkada).
4. Beberapa rumusan program perbaikan tersebut selanjutnya dilaksanakan dan dievaluasi untuk menemukan tindakan atau langkah baru. Dalam kerangka aksi-reaksi penulis menganalisis persepsi masyarakat terhadap politik uang yang didasarkan pada, pemahaman bahwa demokrasi dan pemilu dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan kekuasaan; masyarakat tidak memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik berkenaan dengan keharaman politik uang; serta adanya pengaruh liberalisasi politik global.

B. Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut :

1. Kepada partai politik atau kandidat untuk secara bersama-sama mengadakan moratorium politik uang dalam pemilu. moratorium ini perlu komitmen bersama dan dilaksanakan secara konsekuen. Bersamaan dengan hal tersebut partai politik menyusun system kaderisasi yang memproses bakal calon (calon legislative maupun calon eksekuti) agar mampu menawarkan kandidat yang kredibel, kapabel dan akseptabel.
2. Kepada Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan dalam bidang pemilu untuk menjerat baik pelaku dan penerima politik uang, baik dalam aspek material maupun formil.
3. Kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk secara bersama-sama melakukan gerakan nasional anti politik uang dengan mengajak seluruh masyarakat agar menolak politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

C. Kata Penutup

Sebuah karya penelitian tentunya tidak pernah sempurna. Oleh karena itu peneliti menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini, maka kepada para pembaca untuk bisa memberikan masukan, kritik dan perbaikan yang bersifat menyempurnakan penelitian ini. Demikian, semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi peneliti

dan pengembangan ilmu di kampus UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chilcote, Ronald H. 2004. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Colomer, Josep M. 2004. *Handbook Of Electoral System Choice*. Pallgrave Macmillan. New York.
- Thaib, Dahlan, 2009. Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif konstitusi, cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Harris, Syamsudin. 1998. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Huntington, Samuel. P. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

- Sorensen, Goerge. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mashudi. 1993. *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*. Mandar Maju. Bandung.
- Ginsberg, Benyamin. 1982. *The Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquisecence*. Mass: Addison-Wesley Publishing.
- Jurnal POLITIKA Vol.I. No.1. April 2010.
- Dwipayana, AAGN Ari. 2009. *Demokrasi Biaya Tinggi*. Jurnal FISIPOL UGM. Yogyakarta
- Muhtadi, Burhanudin. 2013. *Laporan Survey Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Money Politics*. Jakarta: Indikator
- Dakhidae. Daniel. 2011. *Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi di Indonesia*. Makalah Ilmiah. FISIPOL UGM. Yogyakarta
- Hastuti. Fuji. 2012. *Politik Uang dalam Pemilu Kades tahun 2012*. UNDIP. Semarang
- Halili. 2009. *Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Humaniora FIS UNY. Yogyakarta
- Zoelva, Hamdan. 2013. *Memberantas Electoral Corruption*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Jakarta
- Pilliang, Indra J. 2011. *Korupsi dan Demokrasi*. Artikel Opini Kompas November 2011
- Ismawan, Indra. 1999. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. CCSS. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2009. Kampanye Politik: Idealis dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Yogyakarta.
- Sabilal, Rosyad. 2009. Praktek Money Politic Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan. Laporan Penelitian.
- IDEA, Tim. 2000. Laporan Penilaian Demokratisasi di Indonesia. IDEA. Jakarta.
- KPU, Tim. 2009. Pemilihan Umum dan Demokrasi. KPU RI. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi. Makalah Ilmiah. UNDIP. Semarang.